



PUTUSAN

Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Akira Pramono**, warga negara Indonesia, laki-laki, tempat/tangallahir Surabaya, 22 April 1968, Perdagangan, Katholik, tinggalsaatini di Jalan Uluwatu II, Graha Nusa/15, Ling Teba Jimbaran, Desa/Kel Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, NIK 5103052204680001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriantama Nasution, S.E., S.H., M.M., MBA, M.H., BKP, Advokat, Indonesia, laki-laki, usia 40 Tahun, agama Islam adalah Advokat atau Konsultan Hukum dan atau Konsultan Legal dan Bisnis, yang berkantor di Satu Pintu Solusi, Jalan By Pass Ngurah Rai 156, Sanur, Denpasar, Bali, Indonesia dan saat ini domisili adalah #WFH#, Puri Ilmu Nasution, Jalan Jepun Putih 8, Gatsu Timur, Denpasar Timur, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No:2639/Dat/2022 tanggal 21 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat I** ;

- 2 **CHENDRAWATI FRANCISKA**, Warga Negara Indonesia, perempuan, tempat/tanggal lahir, Banyuwangi, 23 Juni 1965, pekerjaan Perdagangan, agama Katholik, tinggal saat ini di Jalan Uluwatu II, Graha Nusa/15, Ling. Teba Jimbaran, Desa/Kel Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, NIK 5103056306650003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriantama Nasution, S.E., S.H., M.M., MBA, M.H., BKP, Advokat, Indonesia, laki-

Halaman 1 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, usia 40 Tahun, agama Islam adalah Advokat atau Konsultan Hukum dan atau Konsultan Legal dan Bisnis, yang berkantor di Satu Pintu Solusi, Jalan By Pass Ngurah Rai 156, Sanur, Denpasar, Bali, Indonesia dan saat ini domisili adalah #WFH#, Puri Ilmu Nasution, Jalan Jepun Putih 8, Gatsu Timur, Denpasar Timur, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No:2639/Dat/2022 tanggal 21 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

L a w a n :

1. PT. EQUITY FINANCE INDONESIA KANTOR CABANG DENPASAR,

Komplek Pertokoan Dipenogoro Megah Blok A - 14, Jalan Dipenogoro No. 100, Dauh Puri Kangin, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80112, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advent Dio Randy,S.H, Rizal Hariyadi,S.H., Akbar Dwi Pamungkas,S.H., dan One Dika Prasetyoaji,S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yuliana & Rekan yang beralamat di Jl. Legundi No. 31, Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No:3111/Dat/2022 tanggal 2 Nopember 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. PT. EQUITY FINANCE INDONESIA KANTOR PUSAT, Wisma Hayam

Wuruk Lt. 8, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Indonesia 10120, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advent Dio Randy,S.H, Rizal Hariyadi,S.H., Akbar Dwi Pamungkas,S.H., dan

Halaman 2 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



One Dika Prasetyoaji,S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yuliana & Rekan yang beralamat di Jl. Legundi No. 31, Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No: 84/Dat/2022 tanggal 10 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. DJOKO HARIYANTO, beralamat di PT. Equity Finance Indonesia Kantor Cabang Denpasar, Komplek Pertokoan Dipenogoro Megah Blok A -14, Jalan Dipenogoro No. 100, Dauh Puri Kangin, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80112, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advent Dio Randy,S.H, Rizal Hariyadi,S.H., Akbar Dwi Pamungkas,S.H., dan One Dika Prasetyoaji,S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yuliana & Rekan yang beralamat di Jl. Legundi No. 31, Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No: 86/Dat/2022 tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4.OTORITAS JASA KEUANGAN WILAYAH VIII BALI DAN NUSA TENGGARA, di Jalan WR. Supratman No. 1, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Sumadiasa, jabatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di WR Supratman No.1 Daging Puri Kangin, Kota Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar



Reg.No: 105/Dat/2022 tanggal 10 Januari
2022selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 September 2021 dalam Register Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I.TENTANG SUBJEK HUKUM:

1. PENGUGAT

- a. Bahwa Penggugat adalah debitur dan atau nasabah PT EQUITY FINANCE INDONESIA KANTOR CABANG DENPASAR (dalam perkara a quo adalah Tergugat I);
- b. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan oleh Tergugat I dan II akibat adanya *misleading dan miss management* atas praktik akal-akalan, dengan cara Perbuatan Melawan Hukum;

2. TERGUGAT I

Bahwa TERGUGAT I adalah Lembaga keuangan bukan bank (anjak piutang) PT EQUITY FINANCE INDONESIA KANTOR CABANG DENPASAR (dalam perkara a quo adalah Tergugat I);

3. TERGUGAT II

Bahwa TERGUGAT I adalah Lembaga keuangan bukan bank (anjak piutang) PT EQUITY FINANCE INDONESIA KANTOR PUSAT (dalam perkara a quo adalah Tergugat II);

4. TERGUGAT III

Bahwa TERGUGAT III adalah DJOKO HARIYANTO, saat perkara a quo adalah sebagai Kepala Cabang;

5. TURUT TERGUGAT,

Otoritas Jasa Keuangan Wilayah VIII Bali dan Nusa Tenggara di Jalan WR. Supratman No.1, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Tugas dan

Halaman 4 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya salah satunya adalah membina khususnya Lembaga keuangan bank dan juga menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sector jasa Keuangan;

II.TENTANG PREDIKAT HUKUM:

Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat III (seluruhnya kami panggil Para Tergugat).

III.TENTANG OBJEK HUKUM:

- 1) Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84BG Tahun : 2018, No.Rangka : IV-IMFE84PBJJ009376, No. Mesin : 4D34TS25469, .No.Polisi : DK – 7041 FS, No.BPKB : P- 07373567, Atas nama : PT. Adenium Transwisata, dan
- 2) Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84GBC (4x2) M/T Tahun : 2011, warna : Biru No.Mesin 4D34TG95148, No.Rangka : MHMFE84PBBJ003570.No.Polisi : DK – 9074 FA, No.BPKB : J-00010625-O. Atas nama : CV. MAVA TRANSPORT, dan
- 3) Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84G BC (4X2) M/T, Tahun : 2011, warna : putih , No.Mesin : 4D34TGY9187.No.Rangka : MHMFE84PBBJ003736, No Polisi : DK-9107-FA (DK-7265FA). No.BPKB : J-03258511-O.Atas nama : Nyoman Varin Grimaldi, dan
- 4) Satu unit Kendaraan Mithsubishi FE8 4G BC (4X2) MT, Tahun : 2011, warna : biru, No.Mesin : 4D34TG37271, No. Rangka : MHMFE84PBBJ002912.No. Polisi : DK-9058-QE, No.BPKB : H-08334271-O, Atas Nama : CV.Mava Transport, dan
- 5) Satu unit Kendaraan Mitsubishi, type : Colt Diesel FE84G BC(4X2) M/T.Tahun : 2012, warna : putih kombinasi, No.Rangka : MHMFE84PBCJ003892.No.Mesin : 4D34TH20925. No Polisi : DK-7847-FB, No.BPKB : P-07365791, Atas Nama : PT. Adenium Bali Transwisata, dan
- 6) Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84BG Tahun : 2018, No.Rangka : IV-IMFE84PBJJ009376, No. Mesin : 4D34TS25469, .No.Polisi : DK – 7041 FS, No.BPKB : P- 07373567, dan
- 7) Satu unit Mitsubishi FE84G BC (4X2) MT, Tahun : 2011, Warna : Biru, No. Mesin : 4D34TG37273, No.Rangka : MHMFE84PBBJ009914, No. Polisi : DK-9058-QD, No. BPKB : H-08334270-O, Atas nama : CV. Mava Transport, dan

Halaman 5 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Satu Bidang Tanah, SHM No. 9178, LT : 90M2, LB : 70M2 sebagaimana yang di uraikandalam Surat Ukur No. 02801/2002, tanggal 13 Mei 2002 tercantum atas nama Chendrawati Franciska, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan No. 1052/BPPT/IMB/2016, tanggal 27/07/2016 tercantum atas nama Clara, dan
- 9) Satu Bidang Tanah, SHM No. 9748, LT : 60M2, LB : 70M2, sebagaimana di uraikan dalam Surat Ukur No.03390/JIMBARAN/2002, tanggal 28 November 2002, tercantum atas nama Chendrawati Franciska, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, sesuai dengan Izin mendirikan Bangunan No. 1052/BPPT/IMB/2016 tanggal 27/07/2016 tercantum atas nama Clara,
- 10) Garasi Adenium Bali Bus Pariwisata yang berlokasi di Jln.Uluwatu II, Gang Adenium No.1 Jimbaran, Bali 80362.

TENTANG POKOK PERKARA:

Adapun hal – hal yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikut;

Fakta hukum praktik melawan hukum atas praktik membujuk rayu menjual jaminan debitur dengan memperpanjang waktu untuk mendapatkan nilai bunga dan denda lebih yang merugikan debitur;

1. Penggugat semenjak pertengahan 2005 telah berkecimpung dalam bisnis dan usaha transportasi, diawali dengan modal operasional 2 unit micro bus;
2. Penggugat mulai berhubungan dengan Tergugat I semenjak tahun 2005, dimana saat itu Penggugat memerlukan pembiayaan untuk membeli 4 unit medium bus;
3. Penggugat tercatat adalah nasabah dan atau debitur Tergugat I dengan predikat “**nasabah baik dan lancar**”;
4. Penggugat juga **sudah beberapa kali menyelesaikan (melunasi)** pembiayaannya kepada Tergugat I, dan diperkirakan sudah sekitar 5 milyar rupiah perputaran pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat I, sebagai cabang dari Tergugat II;
5. Penggugat mendapatkan banyak penjelasan dari Tergugat III, dimana **disampaikan oleh Tergugat III** bahwa apa saja yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat adalah hal terbaik termasuk kemudahan mendapatkan pembiayaan dan murah nya bunga;

Halaman 6 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penggugat saat ini **merasakan hal yang berbeda** dengan apa yang disampaikan Tergugat III;
7. Penggugat sebagai nasabah dan atau debitur yang beritikad baik dan memiliki catatan **“lancar dan baik”**, bahkan sampai saat pademi ini, tepatnya sampai Bulan April 2020, Penggugat adalah **“lancar dan baik”**;
8. Bahwa fakta hukum saat ini, PENGGUGAT, sebagai Debitur **telah menerima pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 04 (DPS201BE31900171), sejak bulan Maret 2019, dengan objek jaminan;**
 1. **Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84GBC (4x2) M/T Tahun : 2011, warna : Biru No.Mesin 4D34TG95148, No.Rangka : MHMFE84PBBJ003570.No.Polisi : DK – 9074 FA, No.BPKB : J-00010625-O. Atas nama : CV. MAVA TRANSPORT, dan**
 2. **Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84G BC (4X2) M/T, Tahun : 2011, warna : putih , No.Mesin : 4D34TGY9187.No.Rangka : MHMFE84PBBJ003736, No Polisi : DK-9107-FA (DK-7265FA). No.BPKB : J-03258511-O.Atas nama : Nyoman Varin Grimaldi, dan**
 3. **Satu unit Kendaraan Mithsubishi FE8 4G BC (4X2) MT, Tahun : 2011, warna : biru, No.Mesin : 4D34TG37271, No. Rangka : MHMFE84PBBJ002912.No. Polisi : DK-9058-QE, No.BPKB : H-08334271-O, Atas Nama : CV.Mava Transport, dan**
 4. **Satu unit Kendaraan Mitsubishi, type : Colt Diesel FE84G BC(4X2) M/T.Tahun : 2012, warna : putih kombinasi, No.Rangka : MHMFE84PBCJ003892.No.Mesin : 4D34TH20925. No Polisi : DK-7847-FB, No.BPKB : P-07365791, Atas Nama : PT. Adenium Bali Transwisata, dan**
9. Bahwa fakta hukum saat ini, PENGGUGAT, sebagai Debitur **telah menerima pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 06 (DPS202BE31900172), sejak bulan Maret 2019, dengan objek jaminan;**
 - **Satu unit Mitsubishi FE84G BC (4X2) MT, Tahun : 2011, Warna : Biru, No. Mesin : 4D34TG37273, No.Rangka : MHMFE84PBBJ009914, No. Polisi : DK-9058-QD, No. BPKB : H-08334270-O, Atas nama : CV. Mava Transport, dan**
 - **Satu Bidang Tanah, SHM No. 9178, LT : 90M2, LB : 70M2 sebagaimana yang di uraikan dalam Surat Ukur No. 02801/2002,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2002 tercantum atas nama Chendrawati Franciska, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan No. 1052/BPPT/IMB/2016, tanggal 27/07/2016 tercantum atas nama Clara, dan

- *Satu Bidang Tanah, SHM No. 9748, LT : 60M2, LB : 70M2, sebagaimana di uraikan dalam Surat Ukur No.03390/JIMBARAN/2002, tanggal 28 November 2002, tercantum atas nama Chendrawati Franciska, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, sesuai dengan Izin mendirikan Bangunan No. 1052/BPPT/IMB/2016 tanggal 27/07/2016 tercantum atas nama Clara,*

9. Bahwa fakta hukum sat ini, PENGUGAT, sebagai Debitur telah menerima pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 02 (DPS103ES81800380), sejak bulan September 2018, dengan objek jaminan;

1. *Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84BG Tahun : 2018, No.Rangka : IV-IMFE84PBJJ009376, No. Mesin : 4D34TS25469, .No.Polisi : DK – 7041 FS, No.BPKB : P- 07373567, Atas nama : PT. Adenium Transwisata.*

10. Penggugat atas 3 (tiga) perjanjian pembiayaannya dengan Tergugat II, berikutnya tanpa ada pemahaman yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dibuatkan PERJANJIAN PEMBAGIAN HASIL JAMINAN SECARA PARI PASSU, yang sesungguhnya sangat merugikan Penggugat;

11. Bahwa Tergugat I, dan atau Tergugat II, sebagai Kreditur, dalam hal ini telah mencederai Akta Perjanjian Pemiayaan dengan adanya error in subjecto, dimana berkenaan dengan “Penggugat yang sesungguhnya BUKAN SUAMI ISTRI dimintakan menjadi satu pihak dalam perjanjian pembiayaan yang SEOLAH_OLAH MEMBUAT PENGUGAT SEBAGAI SUAMI ISTRI” sebagai syarat subjective TIDAK DAPAT DIPENUHI. Hal ini membuat perjanjian dapat dimohonkan pembatalan, Null and Void, artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada;

12. Atas Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan secara Pari Passu, jaminan dari 3 perjanjian pembiayaannya dijadikan bundel dan Penggugat TIDAK BISA MELUNASI satu-persatu perjanjian pembiayaannya, KECUALI

Halaman 8 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, fakta hukumnya saat ini Penggugat terikat dengan Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan secara Pari Passu ditanda tangani tahun 2020;

13. Saat dimana Penggugat ingin menjual **seluruh jaminannya** dan melunasi **pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 04 (DPS201BE31900171)**, sejak bulan **Maret 2019**, Tergugat III selalu mengulur-ngulur waktu dan akhirnya **menyebabkan bertumpuknya bunga dan denda**;
14. Tanggal 29 Maret 2021, Penggugat melayangkan surat permohonan untuk menutup **pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 04 (DPS201BE31900171)**, tetapi repon yang diberikan Tergugat I, dan Tergugat II, dan Tergugat III adalah **"nanti tunggu"**, sampai akhirnya 3 bulan berlalu dan pembeli objek jaminan sudah tidak lagi berminat karena menunggu terlalu lama, **JELAS** apa yang diperbuat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan memberikan kerugian nyata pada Penggugat;
15. Bahwa **Sesungguhnya** Penggugat telah melakukan komunikasi inten dan beritikad baik dengan Tergugat I, lewat Tergugat III, berawal dengan surat yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 29 Maret 2021;
16. Dalam perhitungan atas kejadian diatas Penggugat sekurang-kurangnya sudah dirugikan Rp. 480.000.000,-;
17. Disisi lain, Tergugat I dan Tergugat II menikmati bunga dan denda dari Penggugat tanpa ada daya Penggugat menolak;
18. Bahwa **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** dimana fakta hukum sesungguhnya, perjanjian pembiayaan ini adalah memberatkan Tergugat dengan cara-cara yang memang diseludupkan dalam perjanjian itu sendiri, bahkan ada indikasi niat tidak baik Tergugat II dan Tergugat I dengan menggunakan perjanjian pembiayaan ini untuk dapat menghaki dan atau menguasai objek jaminan Penggugat;
19. Atas kondisi Penggugat terjerat dengan bunga dan denda oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II menawarkan program relaksasi dan diminta kembali Penggugat menandatangani perjanjian pembiayaan baru;
20. Tepatnya pada tanggal 13 September 2021, Penggugat diminta tanda tangan perjanjian jaminan baru oleh Tergugat III;

Halaman 9 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Hal ini dikaitkan dengan penyerahan BPKB kendaraan Nopol DK9074FA, dimana saat sebelumnya Tergugat III menjanjikan untuk menyerahkan BPKB SESAAT dimana hasil penjualan salah satu jaminan diserahkan dengan cara transfer ke Tergugat I, TETAPI setelah Penggugat mentransfer dana ke Tergugat I, baik Tergugat III dan atau Tergugat I dan Atau Tergugat II TIDAK menyerahkan BPKB Penggugat, JELAS ADA INDIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
22. Dalam kejadian diatas Penggugat sekurang-kurangnya sudah dirugikan sekali lagi Rp. 120.000.000,-;
23. Fakta Hukum dan Fakta Lapangan, sampai hari ini belum dikembalikannya BPKB kendaraan Nopol DK9074FA, milik Penggugat dan telah dilayangkan somasi pada Tergugat I dan atau Tergugat III;
24. Bahwa dengan adanya pelaksanaan pembaharuan seluruh perjanjian pembiayaan atas dampak covid-19, apa yang disampaikan Tergugat III kepada Penggugat sangat berbeda dan menyebabkan semakin terpuruknya Penggugat;
25. Dengan mengikuti program relaksasi yang ditawarkan oleh Tergugat I, dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III, menyebabkan PEMBENGKAKAN CICILAN sebagai kerugian Penggugat;
26. Pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 04 (DPS201BE31900171), sejak bulan Maret 2019, dari cicilan Rp. 19.979.000,- menjadi 27.396.000,- BAHKAN DIMINTA DAN BUJUK RAYU LAGI RELAKSASI DENGAN MEMBAYAR Rp. 500.000,- (untuk 3 bulan tenggang) dan CICILAN MENJADI Rp. 43.939.000;
27. Pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 06 (DPS202BE31900172), sejak bulan Maret 2019, dari cicilan Rp. 14.424.000,- menjadi 14.298.000,- BAHKAN DIMINTA DAN BUJUK RAYU LAGI RELAKSASI DENGAN MEMBAYAR Rp. 500.000,- (untuk 3 bulan tenggang) dan CICILAN MENJADI Rp. 35.917.000;
28. Pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 02 (DPS103ES81800380), sejak bulan September 2018, dari cicilan Rp. 19.180.000,- menjadi 28.063.000,- BAHKAN DIMINTA DAN BUJUK RAYU LAGI RELAKSASI DENGAN



MEMBAYAR Rp. 500.000,- (untuk 3 bulan tenggang) dan CICILAN
MENJADI Rp. 58.313.000;

29. Bahwa atas kejadian tersebut kami Penggugat yang dirugikan dan tertipu dengan cara kerja Tergugat I, dan atau Tergugat II, dan atau Tergugat III, sehingga semakin menjerumuskan kami Penggugat dalam masalah pembiayaan ini, Penggugat semakin sulit melakukan pembayaran pokok dan bunga pembiayaan tersebut;
30. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat I, lewat komunikasi dengan Tergugat III, berkenaan dengan membengkaknya pembayaran yang merugikan Penggugat;
31. Bahwa Penggugat dan Tergugat I, dan atau Tergugat II, dan atau Tergugat III telah sepakat dan sepaham bahwa ini adalah systemic factors, yang memiliki konsep anomali hukum dan bisnis (*going concern*) khususnya pada sector usaha transportasi yang bersandar pada industri pariwisata di Bali, dimana ini adalah bidang usaha Penggugat yang telah ditekuni sejak dari sejak tahun 2012 hingga saat ini;
32. Bahkan telah pula disepakati bersama dampak pandemic Covid-19, adalah wabah global dan berdampak pada kebijakan sektor keuangan negara yang termuat dalam peraturan perundangan yang ada, dari Perpu sampai Surat Edaran;
33. Bahwa yang KONDISI LUAR BIASA, GLOBAL FACTOR, maka direspon pula oleh PERPU No.1 Tahun 2020 yang berikutnya menjadi Undang-undang No. 2/Tahun 2020, **PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG;**
34. Bahwa atas kondisi luar biasa pandemic global, angka 9 (sembilan) diatas dan *systemic factor and condition of Bali and Property Sector*, maka Penggugat sebagai debitur **MEMILIKI HAK** atas dilindunginya harta-harta Penggugat.
35. Bahwa Penggugat terus melakukan komunikasi proaktif atas **PERMOHONAN dalam proses restrukturisasi pembiayaannya;**



36. Bahwa Tergugat I, dan atau Tergugat II, sebagai Kreditur, dalam hal ini telah mencederai Akta Perjanjian Pemiayaan dengan adanya **error in objecto**, dimana berkenaan dengan “sesuatu hal tertentu” dan “sesuatu sebab yang halal” sebagai syarat objektif **TIDAK DAPAT DIPENUHI**. Hal ini membuat perjanjian batal demi hukum, **Null and Void**, artinya **perjanjian itu dianggap tidak pernah ada**;

37. Bahwa Tergugat I dan atau Tergugat II melakukan hitungan rincian kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat sangat-sangat tidak masuk akal; -----

No Pembiayaan	Tot al Pokok	Total Ditagihkan	Tot al Dibayar	% AP/Pricip al
(DPS201BE3 1900171)	62 5.000.000	1.456.0 26.000	28 1.206.000	45
(DPS202BE3 1900172)	37 5.000.000	647.686.000,00	20 3.436.000	54
(DPS103ES8 1800380)	60 0.000.000	1.433.1 42.000,00	38 5.100.000	64

**FAKTA HUKUM PRAKTIK MELAWAN HUKUM ATAS PRAKTIK
RENTENIR YANG DIJALANKAN TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II;**

38. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat I dan Tergugat II, atas praktik Perbuatan Melawan Hukum, “renternir” terurai pada Perjanjian Pembiayaan (seluruhnya dalam kata “**Perubahan Akta Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran**”), dari;

Pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 04 (DPS201BE31900171), sejak bulan Maret 2019, dari cicilan Rp. 19.979.000,- menjadi 27.396.000,- BAHKAN DIMINTA DAN BUJUK RAYU LAGI RELAKSASI DENGAN MEMBAYAR Rp. 500.000,- (untuk 3 bulan tenggang) dan CICILAN MENJADI Rp. 43.939.000;

Halaman 12 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 06 (DPS202BE31900172), sejak bulan Maret 2019, dari cicilan Rp. 14.424.000,- menjadi 14.298.000,- BAHKAN DIMINTA DAN BUJUK RAYU LAGI RELAKSASI DENGAN MEMBAYAR Rp. 500.000,- (untuk 3 bulan tenggang) dan CICILAN MENJADI Rp. 35.917.000;

Pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 02 (DPS103ES81800380), sejak bulan September 2018, dari cicilan Rp. 19.180.000,- menjadi 28.063.000,- BAHKAN DIMINTA DAN BUJUK RAYU LAGI RELAKSASI DENGAN MEMBAYAR Rp. 500.000,- (untuk 3 bulan tenggang) dan CICILAN MENJADI Rp. 58.313.000;

Karena TIDAK SEJALAN dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

39. Bahwa apabila dibandingkan dengan bunga bank rata-rata (mean) lainnya yang berkisar 8%-12%, pada masa yang sama, maka bunga yang diberikan Tergugat II dan Tergugat I sangatlah besar dan "mencekik", dan sangat bertentangan dengan aturan yang BI terapkan artinya sangatlah bertentangan dengan Pasal 46 ayat 1 Undang undang No 10 tahun 1998 dan juga sangat bertentangan dengan Pasal 1 Jo Pasal 17 Undang undang pelepasan uang atau *GELDSCHIEFER ORDANANTIE*. yang pada intinya melakukan atau pinjaman yang tidak sesuai dengan Bank Indonesia;

40. Bahwa selain pasal-pasal yang **mencerminkan praktik renternir**, pasal-pasal lain dalam perjanjian membuat kedudukan antara PENGUGAT dan TERGUGAT II menjadi tidak setara, memberikan posisi yang tidak menguntungkan (*special disadvantage*), dan melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangannya khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK 1/2013). Pasal-pasal tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 4 menyatakan:

"Segala biaya yang timbul akibat dari adanya perjanjian kredit ini antara lain biaya lelang, biaya perkara di pengadilan, biaya operasional lainnya, semuanya akan dibebankan dan menjadi tanggungan dari pihak Peminjam. Adapun jumlahnya akan diperhitungkan dan ditetapkan

Halaman 13 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama antara Bank dengan Peminjam, apabila tidak tercapai kesepakatan maka Peminjam setuju ditetapkan sendiri oleh Bank, disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.”

(Bahwa Pasal diatas mencerminkan bahwa debitur wajib menerima segala konsekuensi termasuk biaya-biaya yang timbul berdasarkan kebijakan sepihak dari Bank.)

Pasal 8 ayat (2) menyatakan

“Apabila Peminjam telah lalai atau melanggar sesuai ketentuan Pasal 7, maka Bank tidak berkewajiban lagi untuk memberikan kredit untuk selanjutnya dalam jumlah yang belum ditarik/dipinjam oleh Peminjam . .

. “

(Pasal ini melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf e POJK 1/2013 yang menyatakan:

“Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan”

41. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai dimaksud Pasal 1323 KUHPerdara yang menyatakan:

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ke tiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.”

42. Bahwa fakta yang terungkap telah menunjukan adanya pelanggaran oleh Tergugat I dan Tergugat II, karenanya wajib bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam POJK 1/2013 Pasal 29 dan 30 yang menyatakan:

Pasal 29

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Pasal 30 ayat (1)

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku”

a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;



b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen.

Serta Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

Ayat (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Ayat (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Ayat (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

29. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tindakan Tergugat I, Tergugat II, merugikan PENGUGAT secara materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut;

a. Bahwa Penggugat terpaksa membayar biaya konsultasi hukum sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

b. Bahwa Penggugat rugi karena tidak bisa menjual jaminan dan membayar lunas pembiayaan **nomer : 04 (DPS201BE31900171)** sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

c. Bahwa Penggugat rugi karena tidak bisa mengambil BPKB atas penjualan jaminan pembiayaan **nomer : 04 (DPS201BE31900171)** sebesar Rp. 120.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

d. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, mencederai kondisi fisik dan psikis Penggugat sehingga karenanya PENGUGAT mengalami Kerugian Immateriil yang nilainya tidak dihitung secara pasti, namun gugatan ini dinilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

30. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam **BUKU KONSEP HUKUM PERDATA** karangan Dr. Munir Fuady,S.H.,M.H.,LL.M., dalam halaman 248 “**semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain,dan memberikan Orang lain haknya**” (*Juris praecepta Sunt haec, Honeste Vivere, Alterum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Leadere, Suum Cuique Tribuere) dan dalam Pasal 1365 KUH Perdata maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar Hukum adalah Perbuatan yang Melawan Hukum Perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain;

31. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat disamping pula ada ke khawatiran objek jaminan dipindah tangankan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II, dan atau siapapun juga kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menaruh sita jaminan terhadap yakni; --**OBJEK JAMINAN:**

- 1) **Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84BG Tahun : 2018, No.Rangka : IV-IMFE84PBJJ009376, No. Mesin : 4D34TS25469, .No.Polisi : DK – 7041 FS, No.BPKB : P- 07373567, Atas nama : PT. Adenium Transwisata, dan**
- 2) **Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84GBC (4x2) M/T Tahun : 2011, warna : Biru No.Mesin 4D34TG95148, No.Rangka : MHMFE84PBBJ003570.No.Polisi : DK – 9074 FA, No.BPKB : J-00010625-O. Atas nama : CV. MAVA TRANSPORT, dan**
- 3) **Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84G BC (4X2) M/T, Tahun : 2011, warna : putih , No.Mesin : 4D34TGY9187.No.Rangka : MHMFE84PBBJ003736, No Polisi : DK-9107-FA (DK-7265FA). No.BPKB : J-03258511-O.Atas nama : Nyoman Varin Grimaldi, dan**
- 4) **Satu unit Kendaraan Mithsubishi FE8 4G BC (4X2) MT, Tahun : 2011, warna : biru, No.Mesin : 4D34TG37271, No. Rangka : MHMFE84PBBJ002912.No. Polisi : DK-9058-QE, No.BPKB : H-08334271-O, Atas Nama : CV.Mava Transport, dan**
- 5) **Satu unit Kendaraan Mitsubishi, type : Colt Diesel FE84G BC(4X2) M/T.Tahun : 2012, warna : putih kombinasi, No.Rangka : MHMFE84PBCJ003892.No.Mesin : 4D34TH20925. No Polisi : DK-7847-FB, No.BPKB : P-07365791, Atas Nama : PT. Adenium Bali Transwisata, dan**
- 6) **Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84BG Tahun : 2018, No.Rangka : IV-IMFE84PBJJ009376, No. Mesin : 4D34TS25469, .No.Polisi : DK – 7041 FS, No.BPKB : P- 07373567, dan**
- 7) **Satu unit Mitsubishi FE84G BC (4X2) MT, Tahun : 2011, Warna : Biru, No. Mesin : 4D34TG37273, No.Rangka : MHMFE84PBBJ009914, No.**

Halaman 16 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : DK-9058-QD, No. BPKB : H-08334270-O, Atas nama : CV. Mava Transport, dan

- 8) **Satu Bidang Tanah, SHM No. 9178, LT : 90M2, LB : 70M2 sebagaimana yang di uraikan dalam Surat Ukur No. 02801/2002, tanggal 13 Mei 2002 tercantum atas nama Chendrawati Franciska, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan No. 1052/BPPT/IMB/2016, tanggal 27/07/2016 tercantum atas nama Clara, dan**
- 9) **Satu Bidang Tanah, SHM No. 9748, LT : 60M2, LB : 70M2, sebagaimana di uraikan dalam Surat Ukur No.03390/JIMBARAN/2002, tanggal 28 November 2002, tercantum atas nama Chendrawati Franciska, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, sesuai dengan Izin mendirikan Bangunan No. 1052/BPPT/IMB/2016 tanggal 27/07/2016 tercantum atas nama Clara;**
- 10) **Garasi Adenium Bali Bus Pariwisata yang berlokasi di Jln.Uluwatu II, Gang Adenium No.1 Jimbaran, Bali 80362.**

32. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela nanti oleh Tergugat I, dan atau Tergugat II maka Penggugat juga mohon agar Tergugat I, dan Tergugat II, dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
33. Bahwa Turut Tergugat adalah yang memberikan pembinaan dan pengawasan pada Tergugat I dan Tergugat II, masa HARUSLAH dilaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat pada Tergugat I dan Tergugat II;
34. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat aquo didasarkan pada alasan hukum yang kuat serta landasan bukti-bukti otentik yang tidak mungkin dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I, dan Tergugat II, dan Tergugat III dan Turut Tergugat sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Halaman 17 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Majelis Hakim Yang Terhormat, Cq Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut;

DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (PROVISI)

-. Menyatakan Berharga meletakkan sita jaminan terhadap; **OBJEK**

JAMINAN:

- 1) Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84BG Tahun : 2018, No.Rangka : IV-IMFE84PBJJ009376, No. Mesin : 4D34TS25469, .No.Polisi : DK – 7041 FS, No.BPKB : P- 07373567, Atas nama : PT. Adenium Transwisata, dan
- 2) Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84GBC (4x2) M/T Tahun : 2011, warna : Biru No.Mesin 4D34TG95148, No.Rangka : MHMFE84PBBJ003570.No.Polisi : DK – 9074 FA, No.BPKB : J-00010625-O. Atas nama : CV. MAVA TRANSPORT, dan
- 3) Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84G BC (4X2) M/T, Tahun : 2011, warna : putih , No.Mesin : 4D34TGY9187.No.Rangka : MHMFE84PBBJ003736, No Polisi : DK-9107-FA (DK-7265FA). No.BPKB : J-03258511-O.Atas nama : Nyoman Varin Grimaldi, dan
- 4) Satu unit Kendaraan Mithsubishi FE8 4G BC (4X2) MT, Tahun : 2011, warna : biru, No.Mesin : 4D34TG37271, No. Rangka : MHMFE84PBBJ002912.No. Polisi : DK-9058-QE, No.BPKB : H-08334271-O, Atas Nama : CV.Mava Transport, dan
- 5) Satu unit Kendaraan Mitsubishi, type : Colt Diesel FE84G BC(4X2) M/T.Tahun : 2012, warna : putih kombinasi, No.Rangka : MHMFE84PBCJ003892.No.Mesin : 4D34TH20925. No Polisi : DK-7847-FB, No.BPKB : P-07365791, Atas Nama : PT. Adenium Bali Transwisata, dan
- 6) Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84BG Tahun : 2018, No.Rangka : IV-IMFE84PBJJ009376, No. Mesin : 4D34TS25469, .No.Polisi : DK – 7041 FS, No.BPKB : P- 07373567, dan
- 7) Satu unit Mitsubishi FE84G BC (4X2) MT, Tahun : 2011, Warna : Biru, No. Mesin : 4D34TG37273, No.Rangka : MHMFE84PBBJ009914, No. Polisi : DK-9058-QD, No. BPKB : H-08334270-O, Atas nama : CV. Mava Transport, dan

Halaman 18 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) *Satu Bidang Tanah, SHM No. 9178, LT : 90M2, LB : 70M2 sebagaimana yang di uraikan dalam Surat Ukur No. 02801/2002, tanggal 13 Mei 2002 tercantum atas nama Chendrawati Franciska, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan No. 1052/BPPT/IMB/2016, tanggal 27/07/2016 tercantum atas nama Clara, dan*
- 9) *Satu Bidang Tanah, SHM No. 9748, LT : 60M2, LB : 70M2, sebagaimana di uraikan dalam Surat Ukur No.03390/JIMBARAN/2002, tanggal 28 November 2002, tercantum atas nama Chendrawati Franciska, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, sesuai dengan Izin mendirikan Bangunan No. 1052/BPPT/IMB/2016 tanggal 27/07/2016 tercantum atas nama Clara;*
- 10) *Garasi Adenium Bali Bus Pariwisata yang berlokasi di Jln.Uluwatu II, Gang Adenium No.1 Jimbaran, Bali 80362.*

DALAM PUTUSAN

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.
2. **Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**
3. Menyatakan demi hukum Akta Perjanjian Pembiayaan yang dibuat adalah batal demi hukum, yaitu;
Perjanjian Pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 04 (DPS201BE31900171), sejak bulan Maret 2019, dan
Perjanjian Pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 06 (DPS202BE31900172), sejak bulan Maret 2019, dan
Perjanjian Pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 02 (DPS103ES81800380), sejak bulan September 2018, dan Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan Secara Pari Passu.
adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menghukum Penggugat membayar kewajiban kepada Tergugat I sebesar Rp. 808.233.8000,-.



5. Menyatakan Berharga meletakkan sita jaminan terhadap

OBJEK JAMINAN:

- 1) **Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84BG Tahun : 2018, No.Rangka : IV-IMFE84PBJJ009376, No. Mesin : 4D34TS25469, .No.Polisi : DK – 7041 FS, No.BPKB : P- 07373567, Atas nama : PT. Adenium Transwisata, dan**
- 2) **Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84GBC (4x2) M/T Tahun : 2011, warna : Biru No.Mesin 4D34TG95148, No.Rangka : MHMFE84PBBJ003570.No.Polisi : DK – 9074 FA, No.BPKB : J-00010625-O. Atas nama : CV. MAVA TRANSPORT, dan**
- 3) **Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84G BC (4X2) M/T, Tahun : 2011, warna : putih , No.Mesin : 4D34TGY9187.No.Rangka : MHMFE84PBBJ003736, No Polisi : DK-9107-FA (DK-7265FA). No.BPKB : J-03258511-O.Atas nama : Nyoman Varin Grimaldi, dan**
- 4) **Satu unit Kendaraan Mithsubishi FE8 4G BC (4X2) MT, Tahun : 2011, warna : biru, No.Mesin : 4D34TG37271, No. Rangka : MHMFE84PBBJ002912.No. Polisi : DK-9058-QE, No.BPKB : H-08334271-O, Atas Nama : CV.Mava Transport, dan**
- 5) **Satu unit Kendaraan Mitsubishi, type : Colt Diesel FE84G BC(4X2) M/T.Tahun : 2012, warna : putih kombinasi, No.Rangka : MHMFE84PBCJ003892.No.Mesin : 4D34TH20925. No Polisi : DK-7847-FB, No.BPKB : P-07365791, Atas Nama : PT. Adenium Bali Transwisata, dan**
- 6) **Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84BG Tahun : 2018, No.Rangka : IV-IMFE84PBJJ009376, No. Mesin : 4D34TS25469, .No.Polisi : DK – 7041 FS, No.BPKB : P- 07373567, dan**
- 7) **Satu unit Mitsubishi FE84G BC (4X2) MT, Tahun : 2011, Warna : Biru, No. Mesin : 4D34TG37273, No.Rangka : MHMFE84PBBJ009914, No. Polisi : DK-9058-QD, No. BPKB : H-08334270-O, Atas nama : CV. Mava Transport, dan**
- 8) **Satu Bidang Tanah, SHM No. 9178, LT : 90M2, LB : 70M2 sebagaimana yang di uraikan dalam Surat Ukur No. 02801/2002, tanggal 13 Mei 2002 tercantum atas nama Chendrawati Franciska, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan No. 1052/BPPT/IMB/2016, tanggal 27/07/2016 tercantum atas nama Clara, dan**



9) *Satu Bidang Tanah, SHM No. 9748, LT : 60M2, LB : 70M2, sebagaimana di uraikan dalam Surat Ukur No.03390/JIMBARAN/2002, tanggal 28 November 2002, tercantum atas nama Chendrawati Franciska, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, sesuai dengan Izin mendirikan Bangunan No. 1052/BPPT/IMB/2016 tanggal 27/07/2016 tercantum atas nama Clara;*

10) *Garasi Adenium Bali Bus Pariwisata yang berlokasi di Jln.Uluwatu II, Gang Adenium No.1 Jimbaran, Bali 80362.*

6. Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT mengembalikan BPKB 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84GBC (4X2) M/T, Tahun : 2011, Warna : Biru , No Mesin : 4D34TG95148, No Rangka : MHMF84PBBJ003570, No Polisi : DK 9074 FA, No BPKB : J-00010625-O, Atas Nama : CV MAVA TRANSPORT.
7. Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, untuk membayar seluruh kerugian materiil sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) secara tanggung renteng secara tunai dan sekaligus.
8. Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.
9. Menyatakan hukum dan menghukum TURUT TERGUGAT melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum terhadap Putusan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing hadir kepersidangan diwakili kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 01 Tahun 2016, dilanjutkan dengan acara mediasi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dalam persidangan sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengupayakan perdamaian diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, dan untuk itu Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator Sdr. I Wayan Yasa, S.H., M.H., untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan laporan dari Hakim Mediator perihal Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Februari 2022, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan atas surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

• **EKSEPSI PEREMPROTIA**

Eksepsi NON ADIMPLETI CONTRACTUS

- Bahwa PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, padahal perjanjian tersebut bersifat timbal balik (*reciprocal*) ;
- Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak memiliki Hak untuk menggugat kalau dia sendiri tidak melakukan kewajibannya sebagai Debitur, oleh karena PENGGUGAT telah lalai dalam melakukan kewajibannya membayar angsuran (*Wanprestasi*) sebagaimana Pembiayaan Fasilitas Kredit yang telah diterima PENGGUGAT Selaku Debitur dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Kontrak : DPS202BE31900172

SISA POKOK PEMBIAYAAN PER 05-

09-2020	:	RP.	193.344.932,00
PENALTI 3 %	:	RP.	5.800.347,96
DENDA KETERLAMBATAN	:	RP.	108.155.000,00
BUNGA BERJALAN S/D 03			
FEBRUARI 2022	:	RP.	66.538.701,93
TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN	:	RP.	373.838.981,89

Nomor Kontrak : DPS201BE31900171

SISA POKOK PEMBIAYAAN PER 10-

07-2020	:	RP.	592.657.196,00
---------	---	-----	----------------

Halaman 22 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENALTI 3 %	:	RP.	17.779.715,88
DENDA KETERLAMBATAN	:	RP.	266.025.000,00
BUNGA BERJALAN S/D 03			
FEBRUARI 2022	:	RP.	226.474.754,64
DEBITUR TRANSFER	:	RP.	(120.500.000,00)
TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN	:	RP.	982.436.666,52

Nomor Kontrak : DPS103ES81800380

SISA POKOK PEMBIAYAAN PER 05-

07-2020	:	RP.	503.221.932,00
PENALTI 3 %	:	RP.	15.096.657,96
DENDA KETERLAMBATAN	:	RP.	263.050.000,00
BUNGA BERJALAN S/D 03			
FEBRUARI 2022	:	RP.	193.980.848,24
TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN	:	RP.	975.349.438,20

Sehingga Total Pelunasan Keseluruhan **untuk 3 (Tiga) Kontrak** dari Penggugat **Per 03 Februari 2022** sebesar **Rp. 2.331.626.000,00-** (Dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan **Pasal 1478 KUHPerdara** yang berbunyi sebagai berikut "Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya."

Vide : **Pasal 1478 KUHPerdara**

- Bahwa atas dalil Gugatan PENGUGAT tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

• GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA

I. Eksepsi Keliru Pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT

1. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya salah memasukkan Pihak yang dijadikan Subjek Hukum Selaku Tergugat, oleh karena PENGUGAT tidak seharusnya memasukan TERGUGAT I yang merupakan Kantor Cabang dari TERGUGAT II dan tidak seharusnya memasukan TERGUGAT III yang merupakan Kepala Cabang atau

Halaman 23 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps



merupakan pegawai dari TERGUGAT II sebagai Pihak dalam perkara *a-quo* ;

2. Bahwa PENGGUGAT seharusnya memahami jika melakukan gugatan terhadap suatu Perseroan Terbatas maka Subjek Hukum yang harusnya digugat adalah badan hukum Perseroan terbatas tersebut bukan TERGUGAT III secara pribadi dimintakan pertanggungjawaban, oleh karena TERGUGAT III Selaku Kepala Cabang yang merupakan Karyawan dari TERGUGAT II dan menjalankan tugas, pokok dan fungsinya dalam menangani PENGGUGAT yang merupakan Debitur yang mengalami kredit macet.
3. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Multiguna Pembelian Dengan pembayaran Secara Angsuran dan Perjanjian Addendum yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT III dalam Kapasitasnya Selaku Kepala Cabang PT. PT. Equity Finance Indonesia Finance Indonesia Kantor Cabang Denpasar (In-casu TERGUGAT I) sehingga telah menjelaskan hubungan hukum yang melekat dalam Akta Perjanjian Multiguna Pembelian Dengan pembayaran Secara Angsuran dan Perjanjian Addendum tersebut adalah PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sebagaimana perwakilan Kantor Cabang PT. PT. Equity Finance Indonesia Finance Indonesia Kantor Cabang Denpasar (In-casu TERGUGAT I) sebagai Perseroan / badan hukum sehingga dalil PENGGUGAT dengan menjadikan TERGUGAT III sebagai pihak (Persona In Judicio) yang bertanggung jawab adalah kesalahan fatal ;
4. Bahwa PENGGUGAT seharusnya didalam melakukan gugatannya menjadikan TERGUGAT II dan TERGUGAT I menjadi 1 (satu) Pihak, bukan menjadikan 2 (dua) Subjek Hukum yang berdiri sendiri-sendiri sebagai Pihak Tergugat untuk dimintakan pertanggungjawaban atas suatu gugatan sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan PENGGUGAT khususnya yang ditujukan terhadap TERGUGAT I sebagai Kantor Cabang dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara pribadi yang merupakan Kepala Cabang atau Pegawai dari TERGUGAT II telah keliru dalam menarik Pihak yang digugat, artinya secara formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat
TERGUGAT I dan TERGUGAT III ;

- **Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)**

- Bahwa seharusnya PENGUGAT menarik Notaris **I GUSTI NGURAH MAHA BUANA, S.H.** Selaku Para Pihak lainnya atau setidaknya sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara *a-quo* karena antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II telah melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Multiguna Pembelian Dengan pembayaran Secara Angsuran, oleh karena di dalam **Petitum PENGUGAT Poin 3** memintakan Pembatalan Akta perjanjian pembiayaan yang telah dibuat oleh TERGUGAT I dan PENGUGAT ;
- Bahwa begitu juga (*natuurlijk person*) PENGUGAT dalam surat Gugatannya seharusnya yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara *aquo* adalah 2 (dua) Subjek yaitu **AKIRA PRAMONO** sebagai **PENGUGAT I** dan **CHENDRAWATI FRANSISCA** sebagai **PENGUGAT II** atau disebut sebagai **PARA PENGUGAT**, sehingga hal ini menjadikan Gugatan PENGUGAT tidak lengkap karena kurang Pihak dalam perkara *a quo*. maka akibatnya Gugatan PENGUGAT menjadi cacat formil ;
- Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT adalah Kurang Pihak dalam Perkara *a-quo* sehingga menjadikan pemeriksaan dalam perkara *a-quo* tidak terselesaikan dengan tuntas. Maka sudah sepatutnya Gugatan PENGUGAT Tidak dapat Diterima (*niet onvankelijkerklaard / NO*) ;
- Bahwa adapun beberapa **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia** antara lain sebagai berikut :
 - **Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975**, yang berbunyi ;
“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”
 - **Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985**, yang berbunyi :
“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”
 - **Putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985**, yang berbunyi :

Halaman 25 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara Kurang Pihak"

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepututnya Gugatan PENGUGAT khususnya yang ditujukan terhadap TERGUGAT II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijckverklaard* / NO)

- **Gugatan PENGUGAT Kabur / Tidak Jelas / Mengada - ada (*Obscuure Libel*)**

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT sangatlah tidak jelas dan kabur khususnya formulasi gugatan, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*) ;
2. Bahwa efisiensi pokok Gugatan PENGUGAT adalah mendalilkan PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi setelah dicermati dalam Posita maupun Petitum Gugatan PENGUGAT tidak ada dalil yang mengatakan dan menyebutkan bahwa tindakan mana yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II, namun faktanya dasar PENGUGAT untuk mengajukan gugatan *a-quo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Bahwa Gugatan PENGUGAT sangatlah Rancu dimana antara Posita dengan Petitum Gugatan PENGUGAT bertentangan dan tidak konsisten, adapun beberapa Posita nya diantaranya sebagai berikut :
 - a. **Posita Poin 11**, yang berbunyi "bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai kreditur, dalam hal ini telah mencederai Akta Perjanjian Pembiayaan dengan adanya *Error In Subjecto* dimana berkenaan dengan "PENGUGAT yang sesungguhnya BUKAN SUAMI ISTRI dimintakan menjadi satu pihak dalam perjanjian pembiayaan yang SEOLAH-OLAH MEMBUAT PENGUGAT SEBAGAI SUAMI ISTRI" sebagai syarat *subjective* TIDAK DAPAT DIPENUHI. Hal ini membuat



dapat dimohonkan **pembatalan, Null and Void, artinya Perjanjian itu dianggap tidak pernah ada ;**

- b. **Posita Poin 36**, yang berbunyi “bahwa TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II sebagai kreditur dalam hal ini telah mencederai Akta Perjanjian Pembiayaan dengan adanya *Error In Objecto* dimana berkenaan dengan “**sesuatu hal tertentu**” dan “**sesuatu sebab yang halal**” sebagai syarat objektif **TIDAK DAPAT DIPENUHI**. Hal ini membuat **perjanjian batal demi hukum. Null and void artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.**

PENGUGAT mendalilkan kedua perjanjian yang tersebut dianggap tidak pernah ada, akan tetapi sebagaimana faktanya PENGUGAT dengan TERGUGAT II melakukan Perikatan yang mengikat PARA PIHAK, dan didalam Petitum yang dimintakan oleh PENGUGAT, sebagaimana Petitum **Poin 3** yang berbunyi yaitu :

“Menyatakan demi hukum akta perjanjian pembiayaan yang dibuat adalah batal demi hukum yaitu :

- a. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor : 04 (DPS201BE31900171), sejak bulan maret 2019 ;
- b. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 06 (DPS202BE31900172), sejak bulan Maret 2019 ;
- c. Perjanjian pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor : 02 (DPS103ES81800380), sejak bulan September 2018 dan perjanjian pembagian hasil jaminan secara pari passu; ”

Yang seharusnya dimaksud oleh PENGUGAT didalam gugatannya hendak memintakan pembatalan Ketiga Perjanjian tersebut sebagaimana Pasal 1266 KUHPerdara, akan tetapi PENGUGAT didalam Petitumnya menyatakan ketiga Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, sehingga sangatlah jelas Gugatan yang diajukan PENGUGAT Kabur(*Obscure libel*) oleh karena jika Perjanjian batal demi hukum atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada



untuk apa dimintakan batal didalam Petitemnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim.

4. Bahwa PENGUGAT di dalam **Petitem Poin 4** yaitu :
“Menghukum PENGUGAT membayar kewajiban kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 808.233.800.- (delapan ratus delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)”
Bahwa nilai Kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 2.331.626.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah), tidak dirinci dan fatalnya **tidak dimasukan** didalam Posita PENGUGAT, sehingga antara Posita dan Petitem di dalam Gugatan PENGUGAT tidak berkesesuaian dan sepatutnya Gugatan PENGUGAT merupakan Gugatan yang kabur (*obscure libel*).
5. Bahwa Gugatan yang kabur (*obscure libel*) lainnya adalah Gugatan yang mencampur aduk antara Tanggung Jawab Perseoran Terbatas Selaku Badan Hukum (*the Legal Entity Of Liability*) dengan Subjek Hukum Perorangan (*natuurlijk person*) yang diajukan dalam Gugatan karena mencampur adukan pertanggungjawaban Subjek Hukum tersebut selain melahirkan kekaburan tentang implikasi hukum dan ketidak jelasan Pihak yang digugat ;
6. Bahwa untuk itu, TERGUGAT II mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut adalah disusun secara tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) karena tidak jelas hubungan antara Posita dengan Petitemnya dan telah dianulir pula dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975**, menyatakan “petitem yang tidak sesuai dengan Posita maka gugatan tidak dapat diterima” sehingga terhadap Gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini :

Halaman 28 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatannya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT yang tidak ada relevansi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka baik TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak akan menanggapi poin demi poin Gugatan PENGGUGAT ;
4. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Posita Poin 3 adalah dalil yang tidak benar jika PENGGUGAT adalah Debitur yang baik dan lancar merupakan dalil yang kurang tepat, dalam hal ini dapat TERGUGAT II buktikan dengan adanya Addendum terkait adanya permintaan Restrukturisasi dari PENGGUGAT Selaku Debitur akan tetapi setelah adanya Restrukturisasi kewajiban bayar PENGGUGAT tetap mengalami kredit macet (*Wanprestasi*) sehingga dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT merupakan Debitur dengan kategori yang tidak lancar dan mengalami kredit macet ;
5. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Poin 5 dan Posita Poin 6 adalah dalil yang tidak benar, jika Informasi yang disampaikan oleh TERGUGAT III yang merupakan Kepala Cabang atau Karyawan dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT adalah sesuai dengan kondisi yang akan ditandatangani di dalam perjanjian, dan tidak ada perubahan mendasar ;
6. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Poin 7 adalah dalil yang tidak benar, jika merupakan Debitur yang beritikad baik dan memiliki catatan lancar dan baik justru PENGGUGAT merupakan kategori debitur tidak lancar sebagaimana riwayat pembayaran Debitur yang akan Kami buktikan dalam agenda pembuktian, bahkan sejak sebelum ada pandemi Covid – 19. Hal ini hanyalah alasan semata PENGGUGAT yang seakan - akan tidak beritikad baik kepada TERGUGAT II untuk segera melunasi kewajiban pembayarannya kepada TERGUGAT II ;
7. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Poin 8 adalah memang benar adanya, sesuai fakta hukum telah di tandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang diwakili TERGUGAT III Selaku Kepala Cabang atau Pegawai dari TERGUGAT II sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 4 tertanggal 5 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Denpasar **I GUSTI NGURAH MAHA BUANA, S.H. ;**

Halaman 29 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps



8. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita Poin 9 adalah memang benar adanya, sesuai fakta hukum telah ditandatangani antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II yang diwakili TERGUGAT III Selaku Kepala Cabang atau Pegawai dari TERGUGAT II sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 6 tertanggal 06 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Denpasar **I GUSTI NGURAH MAHA BUANA, S.H.** ;
9. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita Poin 10 adalah dalil yang tidak benar, memang ada perjanjian paripasu namun TERGUGAT II yang diwakili TERGUGAT III Selaku Kepala Cabang atau Pegawai dari TERGUGAT II telah memberikan penjelasan secara detail kepada PENGUGAT perihal adanya perjanjian paripasu sebelum di tandatangani oleh PENGUGAT. Maka apabila PENGUGAT mengatakan jika merasa dirugikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, sudah selayaknya untuk dikesampingkan ;
10. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT Posita Poin 11 adalah dalil yang tidak benar dan sangatlah keliru, bahwa sejatinya dalam perjanjian ini dari awal memang sudah diketahui bahwa PENGUGAT memang bukan suami istri sehingga didalam perjanjian PENGUGAT bertindak atas diri sendiri-sendiri, tidak ada satupun dokumen yang mendukung jika PENGUGAT adalah sebagai Suami Isteri, dan jika PENGUGAT Suami Isteri adalah salah satu Pihak sebagai Penjamin (*Personal Guarantee*) dalam perjanjian;
11. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita Poin 12 adalah dalil yang tidak benar jika Mengenai perjanjian paripasu, TERGUGAT II yang diwakili TERGUGAT III Selaku Kepala Cabang atau Pegawai dari TERGUGAT II telah menjelaskan kepada PENGUGAT bahwa PENGUGAT diberi kesempatan untuk menyelesaikan / melunasi satu persatu dengan cara mengajukan permohonan kepada TERGUGAT II dan sebagai bentuk persetujuannya PENGUGAT menandatangani perjanjian paripasu ;
12. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita Poin 14 adalah dalil yang tidak benar jika TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGUGAT. Bahwa TERGUGAT II yang diwakili TERGUGAT III Selaku Kepala Cabang atau Pegawai dari TERGUGAT II telah memproses pengajuan PENGUGAT dan setelah disetujui namun PENGUGAT yang membatalkan dengan alasan pembeli tidak jadi / batal, ketika TERGUGAT II yang diwakili TERGUGAT III Selaku Kepala Cabang



atau Pegawai dari TERGUGAT II yang menghubungi PENGGUGAT melalui handphone milik pribadi PENGGUGAT untuk menanyakan rencana pelunasannya ;

13. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Poin 17 adalah dalil yang sangat keliru. Apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II menikmati Bunga dan denda adalah tidak benar terlebih TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mendapatkan bunga tambahan sama sekali, dan Kewajiban PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian memiliki kewajiban membayar angsuran pokok beserta bunganya dan apabila adanya keterlambatan maka adanya beban membayar denda ;
14. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Poin 18 adalah dalil yang tidak benar jika isi perjanjian yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II tidak transparan justru Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sangatlah transparansi dan sudah diinformasikan kemudian disetujui oleh PENGGUGAT sendiri. Maka dengan demikian Perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT II adalah sah dan mengikat tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun ;
15. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Poin 19 adalah dalil yang tidak benar sebab PENGGUGAT melalui surat tertanggal 06 September 2021 mengajukan permohonan kepada TERGUGAT II agar kontrak Nomor CF. 0171, CF. 0172 & PL. 0380 bisa dilakukan Restrukturisasi atau relaksasi dengan angsuran perbulan sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
16. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Poin 21 adalah dalil yang tidak tepat jika BPKB belum diserahkan oleh TERGUGAT II yang diwakili TERGUGAT III Selaku Kepala Cabang atau Pegawai dari TERGUGAT II, oleh karena PENGGUGAT belum melaksanakan syarat administratif yaitu tandatangan perjanjian adendum terkait pengambilan jaminan dan melengkapi persyaratan sebagai persetujuan atas proses restrukturisasi ;
17. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Poin 22 adalah dalil yang sangatlah keliru, oleh karena PENGGUGAT tidak dapat dikatakan mengalami kerugian Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena TERGUGAT II akan menyerahkan jaminan setelah ditandatangani perjanjian adendum, selain itu PENGGUGAT juga belum melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran untuk ketiga kontraknya PL. 380, CF.



171 dan CF. 172 yang total tunggaknya diatas Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

18. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita Poin 25 adalah tidak benar yang menyebabkan Pembengkakan Cicilan sebagai kerugian PENGUGAT bahwa dapat TERGUGAT II jelaskan jika terjadi pembengkakan cicilan karena pengugat mengajukan restrukturisasi dengan nilai angsuran dibawah bunga yaitu membayar angsuran hanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
19. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita Poin 29 adalah dalil yang tidak benar jika PENGUGAT memang sudah tidak memiliki kemampuan menyelesaikan kewajiban sehingga hal ini hanyalah alasan dari PENGUGAT yang hanya menunda-nunda untuk melakukan pembayaran kepada TERGUGAT II ;
20. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita Poin 36 adalah dalil yang tidak benar jika TERGUGAT II mencederai perjanjian yang telah disepakati, justru Pihak PENGUGAT sendiri yang telah lalai (*Wanprestasi*) dengan tidak meneruskan pembayaran kepada TERGUGAT II ;
21. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita Poin 37 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, bahwa tentang TERGUGAT II selalu menginformasikan dan mengeluarkan nilai rincian hutang kepada PENGUGAT yaitu memberikan Riwayat Pembayaran (*History Payment*), dan nilai perincian perhitungan hutang atau kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT II sendiri sangatlah tidak valid ;
22. Bahwa TERGUGAT II tidak perlu menanggapi terhadap dalil – dalil yang coba diuraikan oleh PENGUGAT dalam gugatannya khususnya dalam Posita Poin 38 sampai dengan Posita poin 42. Mengingat pada poin – poin yang dimaksud mencoba mendalilkan mengenai **TEORI – TEORI HUKUM**, yang sesungguhnya tanpa PENGUGAT dalilkan tentunya Majelis Hakim yang memeriksa dan memeriksa perkara *aquo* telah mengetahui isi dan dalil – dalil Gugatan PENGUGAT ;
23. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita Poin 29 Halaman 23 terhadap kerugian Materiil Rp. 50.000.000,- + Rp. 480.000.000,- + Rp. 120.000.000,- total sebesar **Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)** dan kerugian Immateriil sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** adalah dalil yang mengada-ada, tidak jelas dan sangatlah tidak berdasar, sebagaimana faktanya PENGUGAT sendiri memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang meliputi hutang pokok, bunga dan besera denda kepada TERGUGAT II sebesar sebesar Rp. 2.331.626.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus dan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Kontrak : DPS202BE31900172

SISA POKOK PEMBIAYAAN PER 05-

09-2020	:	RP.	193.344.932,00
PENALTI 3 %	:	RP.	5.800.347,96
DENDA KETERLAMBATAN	:	RP.	108.155.000,00
BUNGA BERJALAN S/D 03			
FEBRUARI 2022	:	RP.	66.538.701,93
TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN	:	RP.	373.838.981,89

Nomor Kontrak :

DPS201BE31900171

SISA POKOK PEMBIAYAAN PER 10-

07-2020	:	RP.	592.657.196,00
PENALTI 3 %	:	RP.	17.779.715,88
DENDA KETERLAMBATAN	:	RP.	266.025.000,00
BUNGA BERJALAN S/D 03			
FEBRUARI 2022	:	RP.	226.474.754,64
DEBITUR TRANSFER	:	RP.	(120.500.000,00)
TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN	:	RP.	982.436.666,52

Nomor Kontrak : DPS103ES81800380

SISA POKOK PEMBIAYAAN PER 05-

07-2020	:	RP.	503.221.932,00
PENALTI 3 %	:	RP.	15.096.657,96
DENDA KETERLAMBATAN	:	RP.	263.050.000,00
BUNGA BERJALAN S/D 03			
FEBRUARI 2022	:	RP.	193.980.848,24
TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN	:	RP.	975.349.438,20

Sehingga Total Pelunasan Keseluruhan untuk 3 (Tiga) Kontrak dari Penggugat Per 03 Februari 2022 sebesar Rp. 2.331.626.000,00- (Dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Poin 31 Halaman 24 terhadap permintaan sita jaminan PENGGUGAT terhadap objek jaminan sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscure libel*) karena gugatan PENGGUGAT secara hukum tidaklah cukup beralasan untuk melakukan sita jaminan. Oleh karenanya dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT mengenai sita jaminan mohon untuk ditolak karena sangatlah tidak berdasar ;
- " berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 05 Tahun 1975 tanggal 1 tahun 1975**, sita jaminan (*conservatoir beslag*) telah menjelaskan antara lain, namun dalam Praktek masih terdapat kesalahan - kesalahan mengenai penerapan lembaga sita jaminan, baik yang berhubungan dengan syarat - syarat yang diberikan oleh Undang-Undang maupun dalam cara pelaksanaannya,..... ;
25. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Poin 32 Halaman 27, menghukum TERGUGAT II membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan ini tidaklah cukup beralasan. Sebab permintaan uang Paksa (*dwangsom*) hanya berlaku dalam hal memenuhi prestasi, oleh karenanya dalil yang demikian mohon untuk ditolak ;
26. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Gugatannya mengenai tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada bantahan, Banding maupun Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Gugatan pada Posita Poin 34 Halaman 27 adalah ;
- "bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT a quo didasarkan pada alasan hukum yang kuat serta landasan bukti-bukti otentik yang tidak mungkin dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT I, dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan Turut Tergugat sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voornaad)"**
27. Bahwa dengan demikian TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan tegas menolak dalil gugatan PENGGUGAT mengenai tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar Bij vooraad*) meskipun ada bantahan, Banding maupun Kasasi karena sesuai dengan **Pasal 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21**

Halaman 34 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij vooraad*) dan Provisionil, tuntutan (*uitvoerbaar Bij vooraad*) tidak bisa didasarkan pada asumsi - asumsi kepentingan Sepihak PENGGUGAT ;

28. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, seluruh dalil PENGGUGAT hanyalah mengada - ada dan tidak memenuhi ketentuan dan / atau bertentangan dengan SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij vooraad*) dan Provosionil, yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij vooraad*), kecuali dalam hal - hal sebagai berikut :
- Gugatan didasarkan bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang dibantah kebenarannya...dst ;
 - Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
 - Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain - lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis / lampau...dst ;
 - Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono - gini).....dst ;
 - Dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
 - Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap....dst ;
 - Pokok sengketa mengenai *besitscrecht* ;
29. Bahwa dalam buku "Hukum Acara Perdata" yang ditulis M. Yahya Harahap, SH. Halaman 898 alinea 2 disebutkan bahwa yang dikemukakan subekti, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat - syarat yang sangat terbatas, pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidak pastian, karena potensi kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.
30. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT II kemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara diatas, maka sudah



seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet ontvanklijke Verklaard***).

Maka berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemukakan diatas, dengan ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a-quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat III melalui kuasanya juga mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI PEREMPROTIA

Eksepsi *NON ADIMPLETI CONTRACTUS*

1. Bahwa PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, padahal perjanjian tersebut bersifat timbal balik (*reciprocal*) ;
2. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak memiliki Hak untuk menggugat kalau dia sendiri tidak melakukan kewajibannya sebagai Debitur, oleh karena PENGGUGAT telah lalai dalam melakukan kewajibannya membayar angsuran (*Wanprestasi*) sebagaimana Pembiayaan Fasilitas Kredit yang telah diterima PENGGUGAT Selaku Debitur dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Kontrak : DPS202BE31900172

SISA POKOK PEMBIAYAAN PER 05-

09-2020	:	RP.	193.344.932,00
PENALTI 3 %	:	RP.	5.800.347,96
DENDA KETERLAMBATAN	:	RP.	108.155.000,00
BUNGA BERJALAN S/D 03			
FEBRUARI 2022	:	RP.	66.538.701,93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN : RP. 373.838.981,89

Nomor Kontrak : DPS201BE31900171

SISA POKOK PEMBIAYAAN PER 10-

07-2020 : RP. 592.657.196,00

PENALTI 3 % : RP. 17.779.715,88

DENDA KETERLAMBATAN : RP. 266.025.000,00

BUNGA BERJALAN S/D 03

FEBRUARI 2022 : RP. 226.474.754,64

DEBITUR TRANSFER : RP. (120.500.000,00)

TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN : RP. 982.436.666,52

Nomor Kontrak : DPS103ES81800380

SISA POKOK PEMBIAYAAN PER 05-

07-2020 : RP. 503.221.932,00

PENALTI 3 % : RP. 15.096.657,96

DENDA KETERLAMBATAN : RP. 263.050.000,00

BUNGA BERJALAN S/D 03

FEBRUARI 2022 : RP. 193.980.848,24

TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN : RP. 975.349.438,20

Sehingga Total Pelunasan Keseluruhan untuk 3 (Tiga) Kontrak dari Penggugat Per 03 Februari 2022 sebesar Rp. 2.331.626.000,00- (Dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

3. Bahwa berdasarkan **Pasal 1478 KUHPerdara** yang berbunyi sebagai berikut "Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya."

Vide : **Pasal 1478 KUHPerdara**

4. Bahwa atas dalil Gugatan PENGUGAT tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Tersebut, Tergugat III juga mengajukan jawaban melalui kuasanya pada pokoknya sebagai berikut :

GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA

Eksepsi Keliru Pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT

Halaman 37 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya salah memasukkan Pihak yang dijadikan Subjek Hukum Selaku Tergugat, oleh karena PENGGUGAT tidak seharusnya memasukan TERGUGAT I yang merupakan Kantor Cabang dari TERGUGAT II dan tidak seharusnya memasukan TERGUGAT III yang merupakan Kepala Cabang atau merupakan pegawai dari TERGUGAT II sebagai Pihak dalam perkara *a-quo* ;
- Bahwa PENGGUGAT seharusnya memahami jika melakukan gugatan terhadap suatu Perseroan Terbatas maka Subjek Hukum yang harusnya digugat adalah badan hukum Perseroan terbatas tersebut bukan TERGUGAT III secara pribadi dimintakan pertanggungjawaban, oleh karena TERGUGAT III Selaku Kepala Cabang yang merupakan Karyawan dari TERGUGAT II dan menjalankan tugas, pokok dan fungsinya dalam menangani PENGGUGAT yang merupakan Debitur yang mengalami kredit macet.
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Multiguna Pembelian Dengan pembayaran Secara Angsuran dan Perjanjian Addendum yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT III dalam Kapasitasnya Selaku Kepala Cabang PT. PT. Equity Finance Indonesia Finance Indonesia Kantor Cabang Denpasar (In-casu TERGUGAT I) sehingga telah menjelaskan hubungan hukum yang melekat dalam Akta Perjanjian Multiguna Pembelian Dengan pembayaran Secara Angsuran dan Perjanjian Addendum tersebut adalah PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sebagaimana perwakilan Kantor Cabang PT. PT. Equity Finance Indonesia Finance Indonesia Kantor Cabang Denpasar (In-casu TERGUGAT I) sebagai Perseroan / badan hukum sehingga dalil PENGGUGAT dengan menjadikan TERGUGAT III sebagai pihak (Persona In Judicio) yang bertanggung jawab adalah kesalahan fatal ;
- Bahwa PENGGUGAT seharusnya didalam melakukan gugatannya menjadikan TERGUGAT II dan TERGUGAT I menjadi 1 (satu) Pihak, bukan menjadikan 2 (dua) Subjek Hukum yang berdiri sendiri-sendiri sebagai Pihak Tergugat untuk dimintakan pertanggungjawaban atas suatu gugatan sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan PENGGUGAT khususnya yang ditujukan terhadap TERGUGAT I sebagai Kantor Cabang dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara pribadi yang merupakan Kepala Cabang atau Pegawai dari TERGUGAT II telah keliru dalam menarik Pihak

Halaman 38 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat, artinya secara formil PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat TERGUGAT I dan TERGUGAT III ;

- **Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)**

1. Bahwa seharusnya PENGGUGAT menarik Notaris I **GUSTI NGURAH MAHA BUANA, S.H.** Selaku Para Pihak lainnya atau setidaknya tidaknya sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara *a-quo* karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II telah melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Multiguna Pembelian Dengan pembayaran Secara Angsuran, oleh karena di dalam **Petitum PENGGUGAT Poin 3** memintakan Pembatalan Akta perjanjian pembiayaan yang telah dibuat oleh TERGUGAT I dan PENGGUGAT ;
2. Bahwa begitu juga (*natuurlijk person*) PENGGUGAT dalam surat Gugatannya seharusnya yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara *aquo* adalah 2 (dua) Subjek yaitu **AKIRA PRAMONO** sebagai **PENGGUGAT I** dan **CHENDRAWATI FRANSISCA** sebagai **PENGGUGAT II** atau disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**. Sehingga Hal ini menjadikan Gugatan PENGGUGAT tidak lengkap karena kurang pihak dalam perkara *aquo*. maka akibatnya Gugatan PENGGUGAT menjadi cacat formil ;
3. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT adalah Kurang Pihak dalam Perkara *a-quo* sehingga menjadikan pemeriksaan dalam perkara *a-quo* tidak terselesaikan dengan tuntas. **Maka sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT Tidak dapat Diterima (*niet onvankelijkerklaard / NO*) ;**
4. Bahwa adapun beberapa **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia** antara lain sebagai berikut :
 - **Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975**, yang berbunyi ;

“ *Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*”
 - **Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985**, yang berbunyi :

“ *Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat* ”
 - **Putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985**, yang berbunyi :

“ *Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*”

Halaman 39 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepututnya Gugatan PENGUGAT khususnya yang ditujukan terhadap TERGUGAT III harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijckverklaard* / NO)

• **Gugatan PENGUGAT Kabur / Tidak Jelas / Mengada - ada (*Obscuure Libel*)**

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT sangatlah tidak jelas dan kabur khususnya formulasi gugatan, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*) ;
- Bahwa efisiensi pokok Gugatan PENGUGAT adalah mendalilkan PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi setelah dicermati dalam Posita maupun Petitum Gugatan PENGUGAT tidak ada dalil yang mengatakan dan menyebutkan bahwa tindakan mana yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II, namun faktanya dasar PENGUGAT untuk mengajukan gugatan *a-quo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa Gugatan PENGUGAT sangatlah Rancu dimana antara Posita dengan Petitum Gugatan PENGUGAT bertentangan dan tidak konsisten, adapun beberapa Posita nya diantaranya sebagai berikut :
 - a. **Posita Poin 11**, yang berbunyi “bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai kreditur, dalam hal ini telah mencederai Akta Perjanjian Pembiayaan dengan adanya *Error In Subjecto* dimana berkenaan dengan “**PENGUGAT yang sesungguhnya BUKAN SUAMI ISTRI** dimintakan menjadi satu pihak dalam perjanjian pembiayaan yang SEOLAH-OLAH MEMBUAT PENGUGAT SEBAGAI SUAMI ISTRI” sebagai syarat *subjective* **TIDAK DAPAT DIPENUHI**. Hal ini membuat dapat dimohonkan pembatalan, Null and Void, artinya Perjanjian itu dianggap tidak pernah ada ;
 - b. **Posita Poin 36**, yang berbunyi “bahwa TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II sebagai kreditur dalam hal ini telah mencederai Akta Perjanjian Pembiayaan dengan adanya *Error In Objecto*



dimana berkenaan dengan “**sesuatu hal tertentu**” dan “**sesuatu sebab yang halal**” sebagai syarat objektif **TIDAK DAPAT DIPENUHI**. Hal ini membuat **perjanjian batal demi hukum**. Null and void artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

PENGUGAT mendalilkan kedua perjanjian yang tersebut dianggap tidak pernah ada, akan tetapi sebagaimana faktanya PENGUGAT dengan TERGUGAT II melakukan Perikatan yang mengikat PARA PIHAK, dan didalam Petitum yang dimintakan oleh PENGUGAT, sebagaimana Petitum **Poin 3** yang berbunyi yaitu

“Menyatakan demi hukum akta perjanjian pembiayaan yang dibuat adalah batal demi hukum yaitu :

- a. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor : 04 (DPS201BE31900171), sejak bulan maret 2019 ;
- b. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 06 (DPS202BE31900172), sejak bulan Maret 2019 ;
- c. Perjanjian pembiayaan multiguna pembilan dengan pembayaran secara angsuran nomor : 02 (DPS103ES81800380), sejak bulan September 2018 dan perjanjian pembagian hasil jaminan secara pari passu ;”

Yang seharusnya dimaksud oleh PENGUGAT didalam gugatannya hendak memintakan pembatalan Ketiga Perjanjian tersebut sebagaimana Pasal 1266 KUHPerdara, akan tetapi PENGUGAT didalam Petitumnya menyatakan ketiga Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, sehingga sangatlah jelas Gugatan yang diajukan PENGUGAT Kabur(*Obscure libel*) oleh karena jika Perjanjian batal demi hukum atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada untuk apa dimintakan batal didalam Petitumnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim.

- Bahwa PENGUGAT di dalam **Petitum Poin 4** yaitu :

“Menghukum PENGUGAT membayar kewajiban kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 808.233.800.- (delapan ratus delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)”



Bahwa nilai Kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 2.331.626.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah), tidak dirinci dan fatalnya **tidak dimasukan** didalam Posita PENGUGAT, **sehingga antara Posita dan Petitum di dalam Gugatan PENGUGAT tidak berkesesuaian dan sepatutnya Gugatan PENGUGAT merupakan Gugatan yang kabur (*obscure libel*)**.

- Bahwa Gugatan yang kabur (*obscure libel*) lainnya adalah Gugatan yang mencampur aduk antara Tanggung Jawab Perseoran Terbatas Selaku Badan Hukum (*the Legal Entity Of Liability*) dengan Subjek Hukum Perorangan (*natuurlijk person*) yang diajukan dalam Gugatan karena mencampur adukan pertanggungjawaban Subjek Hukum tersebut selain melahirkan kekaburan tentang implikasi hukum dan ketidak jelasan Pihak yang digugat ;
- Bahwa untuk itu, TERGUGAT II mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut adalah disusun secara tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) karena tidak jelas hubungan antara Posita dengan Petitumnya dan telah dianulir pula dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975**, menyatakan "*petitum yang tidak sesuai dengan Posita maka gugatan tidak dapat diterima*" sehingga terhadap Gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TERGUGAT III kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini :
2. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil PENGUGAT sebagaimana dalam gugatannya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT III di dalam Jawaban ini ;
3. Bahwa TERGUGAT III hanya akan menanggapi dalil – dali PENGUGAT pada Gugatan *a quo* yang berkaitan atau ada korelasinya dengan TERGUGAT III, selain dan selebihnya terhadap

Halaman 42 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps



dalil – dalil yang tidak ditanggapi TERGUGAT III tidak mengakui kebenarannya ;

4. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 3, adalah dalil yang tidak benar jika PENGGUGAT adalah Nasabah dengan predikat “baik dan Lancar” Justru pada faktanya **PENGGUGAT termasuk nasabah dengan predikat “baik tapi kurang lancar”** dalam melakukan kewajiban pembayaran kepada TERGUGAT I ;
5. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 5 dan poin 6 adalah dalil yang mengada – ada dan sumir, oleh karena TERGUGAT III Selaku Jabatannya yaitu Kepala Kantor Cabang hanya menjalankan tugas pokoknya untuk memberikan petunjuk dan informasi atas kredit dan kewajiban yang akan diterima oleh PENGGUGAT, tentu apa yang dijelaskan oleh TERGUGAT III sama dengan apa yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit, halmana PENGGUGAT sendiri juga telah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Kredit tersebut, sangat jelas secara Personal TERGUGAT III tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT, hal ini membuat dalil PENGGUGAT menjadi sangat sumir apabila kemudian PENGGUGAT merasa keberatan atas kredit dan kewajiban yang diterimanya, karena notabene kewajiban PENGGUGAT tersebut telah jelas tertuang dalam Perjanjian Kredit ;
6. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Poin 7 adalah dalil yang tidak benar, jika merupakan Debitur yang beritikad baik dan memiliki catatan lancar dan baik justru PENGGUGAT merupakan kategori debitur tidak lancar sebagaimana riwayat pembayaran Debitur yang akan Kami buktikan dalam agenda pembuktian, bahkan sejak sebelum ada pandemi Covid – 19. Hal ini hanyalah alasan semata PENGGUGAT yang seakan - akan tidak beritikad baik kepada TERGUGAT II untuk segera melunasi kewajiban pembayarannya kepada TERGUGAT II ;
7. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Poin 8 adalah memang benar adanya, sesuai fakta hukum telah di tandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang diwakili TERGUGAT III Selaku Kepala Cabang atau Pegawai dari TERGUGAT II sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian dengan pembayaran secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran Nomor : 04 tertanggal 5 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Denpasar **I GUSTI NGURAH MAHA BUANA, S.H.** ;

8. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita Poin 8 adalah memang benar adanya, sesuai fakta hukum telah di tandatangani antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II yang diwakili TERGUGAT III Selaku Kepala Cabang atau Pegawai dari TERGUGAT II sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 02 tertanggal 5 September 2018 dan Nomor : 06 tertanggal 06 Maret 2019 yang dibuat oleh **Notaris Denpasar I GUSTI NGURAH MAHA BUANA, S.H.** ;
9. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita Poin 13 merupakan dalil yang mengada – ada dan tidak memiliki dasar yang kuat, oleh karena sejatinya Pelunasan merupakan kewajiban dari PENGUGAT selaku Debitur, tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT III yang hanya karyawan dari TERGUGAT II, TERGUGAT III juga tidak akan mendapatkan keuntungan apabila PENGUGAT menunda kewajibannya, justru akan memperburuk kinerja TERGUGAT III selaku karyawan, **hal ini jelas merupakan dalil yang tidak masuk akal dan patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan ;**
10. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita Poin 14 dan Poin 15 adalah dalil yang tidak benar jika TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGUGAT. Bahwa TERGUGAT III Selaku Kepala Kantor Cabang atau Karyawan dari TERGUGAT II telah memproses pengajuan PENGUGAT dan setelah disetujui namun PENGUGAT yang membatalkan dengan alasan pembeli tidak jadi / batal, ketika TERGUGAT III Selaku Kepala Kantor Cabang atau Karyawan dari TERGUGAT II yang menghubungi PENGUGAT melalui handphone milik pribadi PENGUGAT untuk menanyakan rencana pelunasannya. **Dalil yang demikian justru memperlihatkan bahwa PENGUGAT selalu menyalahkan pihak lain atas kelalaian yang dilakukannya sendiri yaitu telat bayar kewajiban yang harusnya dilakukan PENGUGAT kepada TERGUGAT II ;**
11. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita Poin 16 dan Poin 17 merupakan dalil yang tidak mendasar, **oleh karena**

Halaman 44 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT tidak secara jelas dan rinci dalam menguraikan dari mana timbulnya kerugian serta apa saja kerugian yang ditimbulkan darinya, oleh karenanya dalil yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

12. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita Poin 18 adalah dalil yang tidak benar jika Isi perjanjian yang dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II tidak transparan justru Perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II sangatlah transparansi dan sudah diinformasikan kemudian disetujui oleh PENGUGAT sendiri. Oleh karenanya Perjanjian yang dibuat oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT II adalah SAH sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT ;
13. Bahwa menanggapi dalil PENGUGAT pada Posita Poin 20, merupakan dalil yang tidak jelas dan berusaha mengkaburkan fakta, lebih jelasnya Perjanjian tersebut merupakan Perjanjian Addendum yang dibuat terkait dengan Pengambilan BPKB Unit Kendaraan Mitsubishi dengan Nomor Polisi : DK 9047 FA yang merupakan Jaminan Kebendaan atas Perjanjian Kredit Nomor 04 tertanggal 05 Maret 2019 ;
14. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita Poin 21 adalah dalil yang tidak tepat jika BPKB belum diserahkan oleh TERGUGAT II yang diwakili TERGUGAT III Selaku Kepala Cabang atau Pegawai dari TERGUGAT II, oleh karena PENGUGAT belum melaksanakan syarat administratif yaitu tandatangan Perjanjian Addendum terkait pengambilan jaminan dan melengkapi persyaratan sebagai persetujuan atas proses restrukturisasi, lantas bagaimana bisa PENGUGAT menuntut haknya sedangkan PENGUGAT belum melaksanakan kewajibannya, dalil yang demikian merupakan dalil yang tidak mendasar apabila PENGUGAT menuduh TERGUGAT III melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
15. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada Posita Poin 22 adalah dalil yang sangatlah keliru, oleh karena PENGUGAT tidak dapat dikatakan mengalami kerugian Rp. 120.000.000,- (seratus dua

Halaman 45 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps



puluh juta rupiah) karena TERGUGAT II akan menyerahkan jaminan setelah ditandatangani perjanjian addendum, selain itu PENGGUGAT juga belum melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran untuk ketiga kontraknya PL. 380, CF. 171 dan CF. 172 yang total tunggaknya diatas Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

16. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Poin 25 adalah tidak benar yang menyebabkan Pembengkakan Cicilan sebagai kerugian PENGGUGAT bahwa dapat TERGUGAT III jelaskan jika terjadi pembengkakan cicilan karena penggugat mengajukan restrukturisasi dengan nilai angsuran dibawah bunga yaitu membayar angsuran hanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribua rupiah) ;
17. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Poin 29 dan Poin 30 adalah dalil yang tidak masuk akal dan tidak memiliki dasara yang kuat, oleh karena PENGGUGAT sendiri yang telah menyepakati Addendum tersebut, sebelum menandatangani tentunya PENGGUGAT telah membaca secara keseluruhan isi dari Addendum tersebut, lalu kenapa baru saat ini PENGGUGAT merasa dijerumuskan, seharusnya saat membaca isi Addendum tersebut PENGGUGAT bisa langsung mengajukan keberatan dan merefisi substansi Addendumnya, oleh karenanya merupakan dalil yang tidak mendasar dan cenderung mengkambinghitamkan pihak lain apabila kesulitan PENGGUGAT tersebut merupakan kesalahan daripada Pihak lian, maka dalil yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan ;
18. Bahwa TERGUGAT III tidak perlu menanggapi terhadap dalil – dalil yang coba diuraikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya khususnya dalam Posita Poin 38 sampai dengan posita poin 42, karena pada poin – poin yang dimaksud mencoba mendalilkan mengenai **TEORI – TEORI HUKUM**, yang sesungguhnya tanpa PENGGUGAT dalilkan tentunya Majelis Hakim yang memeriksa dan memeriksa perkara *aquo* telah mengetahui isi dan dalil – dalil Gugatan PENGGUGAT ;
19. Bahwa sebelum TERGUGAT III melanjutkan menjawab dalil – dalil PENGGUGAT pada setiap Poin Gugatannya, setelah dicermati kembali PENGGUGAT menyusun Gugatan *a quo* dengan keadaan



tidak siap atau rancu, hal ini dapat dilihat juga dari penomoran PENGGUGAT pada Positanya dalam mengurutkan nomor Posita PENGGUGAT sudah sampai pada Nomor 42 akan tetapi dalam Posita selanjutnya PENGGUGAT memberikan nomor 29, oleh karenanya membuat Gugatan ini sulit untuk dipahami secara runtut dan jelas menyulitkan TERGUGAT III untuk menjawab secara berurutan, **Gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvantkelijkverklaard / NO*)**;

20. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Poin 29 Halaman 23 terhadap kerugian Materiil Rp. 50.000.000,- + Rp. 480.000.000.- + Rp. 120.000.000,- total sebesar **Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)** dan kerugian Immateriil sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** adalah dalil yang mengada-ada, tidak jelas dan sangatlah tidak berdasar, sebagaimana faktanya PENGGUGAT sendiri memiliki kewajiban yang meliputi hutang pokok, bunga dan besera denda kepada TERGUGAT II, maka dalil gugatan PENGUGAT tidak perlu TERGUGAT III tanggap karena dalil yang demikian sudah selayaknya untuk dikesampingkan atau ditolak ;
21. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Poin 31 Halaman 24 terhadap permintaan sita jaminan PENGGUGAT terhadap objek jaminan sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscure libel*) karena gugatan PENGGUGAT secara hukum tidaklah cukup beralasan untuk melakukan sita jaminan. Oleh karenanya dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT mengenai sita jaminan mohon untuk ditolak karena sangatlah tidak berdasar ;
” Bahwa hal tersebut berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 05 Tahun 1975 tanggal 1 tahun 1975**, sita jaminan (*conservatoir beslag*) telah menjelaskan antara lain, namun dalam Praktek masih terdapat kesalahan - kesalahan mengenai penerapan lembaga sita jaminan, baik yang berhubungan dengan syarat - syarat yang diberikan oleh Undang-Undang maupun dalam cara pelaksanaannya,..... ;
22. Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada Gugatannya mengenai tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun

Halaman 47 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps



ada bantahan, Banding maupun Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Gugatan pada Posita Poin 34 Halaman 27 ;

" bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT aquo didasarkan pada alasan hukum yang kuat serta landasan bukti-bukti otentik yang tidak mungkin dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT I, dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan Turut Tergugat sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij vooraad)

23. Bahwa dengan demikian TERGUGAT III dengan tegas menolak dalil gugatan PENGUGAT mengenai tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar Bij vooraad*) meskipun ada bantahan, Banding maupun Kasasi karena sesuai dengan **Pasal 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij vooraad*) dan Provisionil, tuntutan (*uitvoerbaar Bij vooraad*) tidak bisa didasarkan pada asumsi - asumsi kepentingan sepihak PENGUGAT ;**
24. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, seluruh dalil PENGUGAT hanyalah mengada - ada dan tidak memenuhi ketentuan dan / atau bertentangan dengan **SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij vooraad*) dan Provosionil, yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij vooraad*), kecuali dalam hal - hal sebagai berikut :**
 - a. Gugatan didasarkan bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang dibantah kebenarannya...dst ;
 - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain - lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis / lampau...dst ;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono - gini).....dst ;



- e. Dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap....dst ;
- g. Pokok sengketa mengenai *besitscrecht* ;

25. Bahwa dalam buku "**Hukum Acara Perdata**" yang ditulis **M. Yahya Harahap, SH. Halaman 898 alinea 2** disebutkan bahwa yang dikemukakan subekti, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat - syarat yang sangat terbatas, pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidak pastian, karena potensi kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.
26. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT III kemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet ontvanklijke Verklaard**).

Maka berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT III kemukakan diatas, dengan ini TERGUGAT III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a-quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan terkait Turut Tergugat, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat.



I. DALAM EKSEPSI

• **PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO**

- Bahwa Turut Tergugat menolak Petitum pada angka 9 Gugatan yang apda pokoknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat pada Tergugat I dan II, karena hal tersebut tidak berdasar.
- Bahwa Turut Tergugat adalah badan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem) sehingga Turut Tergugat juga tunduk pada UU Adpem (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) *jo.* Pasal 1 angka 3 UU Adpem).
- Bahwa melakukan pengawasan kepada Tergugat I dan II adalah kewenangan OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 9 UU OJK.
- Bahwa tindakan pengawasan oleh OJK, merupakan tindakan yang menjadi bagian dari pelaksanaan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam 1 angak 8 *jo.* Pasal 1 angka 6 UU Adpem.
- Bahwa berdasarkan Pasal 87 UU Adpem, diatur:
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat*
- Bahwa sesuai dengan Pasal 53 *jo.* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksud, tindakan administrasi pemerintahan termasuk pada pengertian keputusan tata usaha negara sehingga yang berwenang mengadili dan memutus adalah pengadilan tata usaha negara.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* baik atas tindakan pelaksanaan wewenang Turut Tergugat sebagai badan pemerintahan maupun perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat telah dilakukan oleh Turut Tergugat sebagai badan pemerintahan, oleh karenanya sudah sepatutnya atau setidaknya menyatakan menolak gugatan Penggugat terkait dengan Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

• GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

- Bahwa permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah terkait hubungan hukum keperdataan pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat I.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
- Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan
"...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.." (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115).
- Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum, baik terkait perjanjian kredit maupun ikatan perkawinan sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

Halaman 51 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps



- Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:

“...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”

- Bahwa karena tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).
- Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat salah alamat, karena Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK (*vide* Pasal 6 s.d. 9 UU OJK).
3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri (antara lain: disektor Pembiayaan didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Perpres 9/2009) dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jis. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK.
4. Bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap Lembaga Pembiayaan, Turut Tergugat juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan

Halaman 52 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps



(Perpres 9/2009) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan Lembaga Pembiayaan.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perpres 9/2009 dinyatakan Lembaga Pembiayaan meliputi: (i) Perusahaan Pembiayaan, (ii) Perusahaan Modal Ventura, dan (iii) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
6. Bahwa lebih lanjut, kegiatan usaha perusahaan perusahaan pembiayaan adalah termasuk (i) sewa guna usaha, (ii) anjak piutang, (iii) usaha kartu kredit, dan/atau pembiayaan konsumen. (*vide* Pasal 3 Perpres 9/2009).
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (POJK Tata Kelola) dijelaskan bahwa perusahaan pembiayaan wajib memiliki standar operasional dan prosedur untuk seluruh aktivitas perusahaan pembiayaan yang mana ditetapkan oleh direksi perusahaan.
8. Bahwa nilai dan jangka waktu pembiayaan ditentukan berdasarkan kesepakatan Penggugat dengan Para Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengikatan perjanjian pembiayaan, Turut Tergugat tidak terkait dan tidak terlibat, melainkan perjanjian dimaksud hanya atas kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat.
9. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, dapat disampaikan kepada Majelis Hakim, Turut Tergugat tidak terkait dengan perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat, dimana terbukti Turut Tergugat tidak menjadi pihak yang turut menandatangani perjanjian pembiayaan kredit dimaksud. Selain itu, Turut Tergugat juga tidak melakukan pengawasan atas *day to day operation* yang dilakukan Tergugat I dan II.
10. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat menolak petitum angka 9 dalam gugatannya yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat pada Tergugat karena petitum dimaksud sangat mengada-ada.
11. Bahwa sebagaimana Turut Tergugat sampaikan dalam bagian eksepsi, petitum dimaksud bukan merupakan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan memutus secara absolut karena petitum dimaksud termasuk tindakan administrasi pemerintahan yang merupakan wewenang Turut Tergugat dan termasuk kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

12. Bahwa selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi MA. No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6-8-1973, dan Yurisprudensi MA No.1038 K/Sip/1972 tanggal 1-8-1973 ditentukan bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara dan dalam petitum mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan.
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan dan fakta hukum yang ada, posisi turut tergugat hanya untuk lengkapnya pihak dan hanya bisa dihukum untuk sekedar tunduk dan taat pada putusan.
14. Selanjutnya, dapat Turut Tergugat sampaikan pula kepada Majelis Hakim, dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, dalam hal ini perbankan (i.c Tergugat), maka Turut Tergugat menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen).
15. Bahwa sesuai ketentuan, apabila kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setelah Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 10 ayat (4) huruf a dan c POJK Layanan Konsumen).
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat sudah selayaknya ditolak.
17. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, Turut Tergugat terbukti tidak ada

Halaman 54 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang kepada Turut Tergugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
2. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawab di persidangan sebagaimana Replik, dan Duplik, yang diajukan oleh masing-masing pihak, yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada apa yang telah dikemukakan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil eksepsi/keberatannya Kuasa Hukum Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti awal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), diberi tanda TT-1
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem), diberi tanda TT-2



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) , diberi tanda TT-3
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (PERMA 2/2019)

Menimbang, bahwa begitu juga untuk meneguhkan dalil gugatannya dan membantah dalil eksepsi/keberatan pihak Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Kuasa Hukum pihak Penggugat juga telah mengajukan bukti awal sebagai berikut:

1. Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : A53706DT585480 , diberi tanda P-1,

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tentang kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar, dimana terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 20 Desember 2021 yang amar/bunyi putusannya sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut Turut Tergugat tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 937/ Pdt.G/2021/PN Dps;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pihak Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli surat Nomor 88/Eqt/X/SPS/2021 perihal meminta konfirmasi atas pengembalian BPKB No. Pol. DK 9058 QD dan atau dana yang dtransfer atas indikasi bujuk rayu oknum EFI tertanggal 16 September 2021, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli surat Nomor 88-2/Eqt/IX/SPS/2021 perihal somasi meminta pengembalian BPKB No. Pol DK 9074 FA atau dana yang dtransfer atas indikasi bujuk rayu oknum EFI tertanggal 24 September 2021, diberi tanda P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli surat Nomor 88-3/Eqt/X/SPS/2021 perihal somasi terakhir membalas surat nomor 136/EFI/CO-DPS/0921, konfirmasi atas pengembalian BPKB No Pol DK9074FA tertanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli surat Adenium Bali Transwisata tertanggal 29 Juli 2020, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli surat tertanggal 6 September 2021, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.5104023008190001 tertanggal 7 Februari 2020 Nama Kepala Keluarga Akira Pramono, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.5103050810180008 tertanggal 3 Desember 2018 Nama Kepala Keluarga Chendrawati Franciska, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Nomor : A537CFDT755572 Debitur Akira Pramono dan Chendrawati Franciska, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : A53706DT585480 Lessee : Akira Pramono dan Chendrawati Franciska, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : A53705DT585474 Lessee : Akira Pramono dan Chendrawati Franciska, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor B.08/593/3211/Kom.II/DPRD tertanggal 8 Juni 2021, kemudian diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor:81/III/Akira/SPS/2022, diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor:81/VI/Akira/SPS/2022, diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Perdamaian dan Pemberesan atas Perkara Registrasi Nomor: 937/Pdt.G/2021/Pn Dps, diberi tanda P-14 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-10 dan P-12 s/d P-14, tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya, diberi pula meterai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 57 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Pihak Kuasa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PT. EQUITY FINANCE INDONESIA DEVELOPMENT FINANCE Nomor : 24 tertanggal 16 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Jakarta HANNYWATI GUNAWAN, SH, diberi tanda TI.TII-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PT. EQUITY FINANCE INDONESIA FINANCE INDONESIA Nomor : 61 tertanggal 09 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Jakarta HANNYWATI GUNAWAN, SH, diberi tanda TI.TII-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Akta Kuasa Nomor : 128 tertanggal 20 November 2017, diberi tanda TI.TII-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor 02 tertanggal 05 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Denpasar I GUSTI MAHA BUANA, S.H, diberi tanda TI.TII-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Perubahan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor : 02 (DPS103ES81800380), dibuat oleh PARA PIHAK tertanggal 09 Juni 2020, diberi tanda TI.TII-5 ;
6. Fotokopi sesuai asli Akta Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 04 tertanggal 05 Maret 2019 yang dibuat antara PT. PT. EQUITY FINANCE INDONESIA FINANCE INDONESIA dengan AKIRA PRAMONO di hadapan Notaris Denpasar I GUSTI MAHA BUANA, S.H., diberi tanda TI.TII-6 ;
7. Fotokopi sesuai asli PERUBAHAN PERJANJIAN tertanggal 9 Juli 2019 , diberi tanda TI.TII-7 ;
8. Fotokopi sesuai asli PERUBAHAN PERJANJIAN tertanggal 19 Juli 2019, diberi tanda TI.TII-8 ;
9. Fotokopi sesuai asli Perubahan Akta Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor:04 (DPS201BE31900171) tertanggal 09 Juni 2020, diberi tanda TI.TII-9 ;
10. Fotokopi sesuai asli Perubahan Akta Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor:04 (DPS201BE319000171), tertanggal 15 Juli 2020, diberi tanda TI.TII-10 ;

Halaman 58 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akta sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 06 tertanggal 05 Maret 2019, diberi tanda TI.TII-11 ;
12. Fotokopi sesuai asli PERUBAHAN PERJANJIAN tertanggal 06 Desember 2019, diberi tanda TI.TII-12 ;
13. Fotokopi sesuai asli Perubahan Akta Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 06 (DPS202BE31900172), tertanggal 09 Juni 2020, diberi tanda TI.TII-13 ;
14. Fotokopi sesuai asli Perubahan Akta Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor:06 (DPS202BE31900172) tertanggal 08 September 2020, diberi tanda TI.TII-14 ;
15. Fotokopi sesuai asli Akta Jaminan Fidusia (Barang Bergerak) Nomor : 07 tertanggal 05 Maret 2019, diberi tanda TI.TII -15 ;
16. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W20.00042055.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 01 April 2019, kemudian diberi tanda TI.TII -16 ;
17. Fotokopi sesuai asli Akta Jaminan Fidusia (Barang Bergerak) Nomor : 05 tertanggal 05 Maret 2019, diberi tanda TI.TII-17 ;
18. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W20.00042056.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 01 April 2019, kemudian diberi tanda TI.TII-18 ;
19. Fotokopi sesuai asli Akta Jaminan Fidusia (Barang Bergerak) Nomor : 01 tertanggal 09 Juli 2019, diberi tanda TI.TII -19 ;
20. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W20.00102926.AH.05.01 Tagun 2019 tertanggal 05 Agustus 2019, diberi tanda TI.TII-20 ;
21. Fotokopi sesuai asli Akta Jaminan Fidusia (Barang Bergerak) Nomor : 01 tertanggal 06 Desember 2019, diberi tanda TI.TII-21 ;
22. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W20.00179962.AH.05.01 Tagun 2019 tertanggal 23 Desember 2019, diberi tanda TI.TII-22 ;
23. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : 22 tertanggal 14 Agustus 2020, diberi tanda TI.TII-23 ;
24. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : 22 tertanggal 14 Agustus 2020, diberi tanda TI.TII-24 ;

Halaman 59 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Fotokopi sesuai asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 16/2019 tertanggal 04 April 2019, diberi tanda TI.TII-25 ;
26. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 4454/2019 tertanggal 26 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, diberi tanda TI.TII-26 ;
27. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Pertama Nomor : 001/EFI/SP-DPS/0221 Tertanggal 05 Februari 2021, diberi tanda TI.TII-27 ;
28. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Pertama Nomor : 001/EFI/SP-DPS/0221 Tertanggal 05 Februari 2021, diberi tanda TI.TII-27 ;
29. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Ketiga dan Panggilan Nomor : 007/EFI/SP-DPS/0321 Tertanggal 09 Maret 2021, diberi tanda TI.TII-29 ;
30. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Pertama Nomor : 002/EFI/SP-DPS/0221 Tertanggal 05 Februari 2021, diberi tanda TI.TII-30 ;
31. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Kedua Nomor : 005/EFI/SP-DPS/0221 Tertanggal 24 Februari 2021, diberi tanda TI.TII-31 ;
32. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Ketiga dan Panggilan Nomor : 008/EFI/SP-DPS/0221 Tertanggal 09 Maret 2021 2021, diberi tanda TI.TII-32 ;
33. Fotokopi sesuai asli Actual Payment Nomor Kontrak : DPS202BE31900172, pada tanggal 03 Februari 2022, diberi tanda TI.TII-33 ;
34. Fotokopi sesuai asli Surat Actual Payment yang diterbitkan oleh TERGUGAT II atas Nomor Kontrak : DPS201BE31900171, pada tanggal 03 Februari 2022, diberi tanda TI.TII-34 ;
35. Fotokopi sesuai asli Surat Actual Payment yang diterbitkan oleh TERGUGAT II atas Nomor Kontrak : DPS103ES81800380, pada tanggal 03 Februari 2022, diberi tanda TI.TII-35 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda TI.TII-4 s/d TI.TII-15, TI.TII-17, TI.TII-19 s/d TI.TII-35 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti TI.TII-1 s/d TI.TII-3, TI.TII-16, TI.TII-18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya, diberi pula meterai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Pihak Kuasa Para Tergugat (Tergugat III) mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Direksi PT. PT. EQUITY FINANCE INDONESIA FINANCE INDONESIA Nomor : 101/EFI/SK-DIR/1117 tertanggal 13 November 2017 tentang Pengangkatan dan Peningkatan Golongan, diberi tanda TIII-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Kuasa Nomor : 128 tertanggal 20 November 2017, diberi tanda TIII-2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda TIII-1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti TIII-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya, diberi pula meterai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari print out Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), diberi tanda TT-1 ;
2. Fotokopi dari print out Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, diberi tanda TT-2 ;
3. Fotokopi dari print out Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.05/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 30/PJOK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, diberi tanda TT-3 ;
4. Fotokopi dari print out Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, diberi tanda TT-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda TT-1 s/d TT-4 berupa fotokopi dari print out foto, diberi pula meterai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya disamping mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi UDIK MARSUDI;

- Bahwa Saksi sebelumnya adalah kepala driver Adenium, perusahaan Adenium, yang dikelola oleh Penggugat dalam bidang transportasi;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sejak tahun 2004 dan sampai Maret 2019 (pandemi);

Halaman 61 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sejak tahun 2005 sampai sebelum pandemi berhubungan baik dan lancar dengan PT. Equity Finance Indonesia Finance Indonesia (EFI);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa petugas PT. Equity Finance Indonesia (EFI) dan Pak Dwi serta Ibu Bela selalu datang ke garasi/kantor Penggugat;
- Bahwa Kantor Penggugat adalah kantor dengan dinding kaca sehingga terlihat jelas apa yang dilakukan Penggugat dengan pihak PT. Equity Finance Indonesia Finance Indonesia (EFI);
- Bahwa Penandatanganan perjanjian-perjanjian dilakukan di kantor Penggugat di garasi Adenium, Jimbaran;
- Bahwa Saksi melihat hal itu, dan juga sempat berdiskusi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi juga tahu betul bahwa Penggugat Akira Pramono bukan pasangan suami istri dari CHENDRAWATI FRANCISKA;
- Bahwa mereka juga tidak tinggal bersama, dimana AKIRA PRAMONO tinggal di Gianyar dan CHENDRAWATI FRANCISKA di Jimbaran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi NANANG TIRTA PRASETYA;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat Akira Pramono dan Chendrawati Fransiska sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi dulu pernah bekerja dengan Penggugat pada tahun 2018-2020 di PT Adenium Trans Wisata, perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi wisata;
- Bahwasaksi berhenti bekerja karena pandemi covid 19 Maret 2020 dampak langsung pada perusahaan PT. Adenium Trans Wisata tidak adanya orderan (sepi);
- Bahwa jabatan saksi pada PT. Adenium Trans Wisata sebagai manager yang bertugas dalam operasional dan segala administrasi, berhubungan langsung dengan segala surat menyurat, saksi membenarkan P-1 sampai P-21;
- Bahwa Saksi mengenal PT. Equity Finance Indonesia Finance Indonesia dan mengetahui proses dan hubungan dengan Penggugat adanya pembiayaan untuk penyediaan bus dan renovasi garasi;

Halaman 62 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Penggugat berhubungan dengan PT. Equity Finance Indonesia Finance Indonesia sejak tahun 2005;
- Saksi mengatakan Pandemi Covid 19 berdampak pada perusahaan PT. Adenium Trans Wisata, dimana Penggugat pada masa itu tidak mendapat order pekerjaan sama sekali;
- Saksi mengatakan kantor PT. Adenium Trans Wisata dengan garasi berlokasi yang sama di Jimbaran;
- Saksi mengatakan bahwa, pada masa Pandemi Penggugat kesulitan membayar cicilan kepada PT. Equity Finance Indonesia Finance Indonesia;
- Bahwa Petugas PT. Equity Finance Indonesia sering datang ke garasi atau kantor PT. Adenium di Jimbaran, setidaknya dua kali dalam sebulan;
- Bahwa Saksi mengetahui petugas PT. Equity Finance Indonesia Finance Indonesia yang datang kesana adalah Djoko Hariyanto, Dwi dan Bella;
- Bahwa Saksi melihat proses penandatanganan perjanjian dikantor Adenium, dimana kantor tersebut jelas terlihat dari luar karena di dalam ruang kaca tembus pandang;
- Bahwa saat mendatangi perjanjian dikantor Adenium ada Chendrawati Franciska disana;
- Bahwa Saksi mengatakan sesungguhnya Chendrawati Franciska bukan orang yang bekerja di PT. Adenium Trans Wisata, dan juga bukan istri dari Akira Pramono, Ibu Chendrawati Franciska adalah hanya orang yang bekerja di travel agent;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kenapa Ibu Chendrawati Franciska ikut bertandatangan, tetapi pihak PT. Equity Finance Indonesia Finance Indonesia menyampaikan tidak masalah yang penting cepat cair;
- Bahwa Saksi mengetahui surat-surat perjanjian yang sudah lunas;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahkan ikut membuat konsep surat permintaan keringanan;
- Bahwa Saksi mengetahui Akira Pramono ingin melakukan pelunasan, bahkan PT. Equity Finance Indonesia Finance Indonesia dan Djoko meminta Akira Pramono menjual 1 (satu) unit bus;
- Bahwa Saksi mengetahui Akira Pramono menjual 1 (satu) unit bus dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Djoko mengatakan dimana nanti setelah penjualan BPKB bus tersebut akan di serahkan;

Halaman 63 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bus telah dijual dan uang diserahkan kepada PT. Equity Finance Indonesia Finance Indonesia, tetapi sampai sekarang Djoko belum menyerahkan BPKB;
- Bahwa karenanya saksi juga mengetahui Akira Pramono ditagih oleh pembeli untuk menyerahkan BPKB bus tersebut dan oleh karena BPKB belum diserahkan sehingga Akira Pramono diminta mengembalikan uangnya, akhirnya Akira Pramono mengembalikan uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ini adalah kerugian yang nyata bagi Akira Pramono sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Akira Pramono saat mengkomunikasikan ini semua selalu dijawab oleh PT. Equity Finance Indonesia tunggu keputusan dari pusat, sampai membuat Akira Pramono mengalami kerugian karena tidak ada kepastian;
- Bahwa Saksi mengetahui 3 (tiga) perjanjian belum lunas;
- Bahwa Saksi mengetahui karena perjanjian baru yang dibuat membebani Akira Pramono setiap bulannya dimana uang angsuran awalnya Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) per bulan menjadi Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) per bulan, ada yang angsuran awalnya Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per bulan menjadi Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan, dan ada yang angsuran awalnya Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) per bulan menjadi Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui total hutang 3 perjanjian adalah Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan sudah di bayar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tetapi pelunasan diminta Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Akira Pramono ingin melunasi kewajibannya sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) karena ini adalah sisa hutang pokok dan bunga tetapi PT. Equity Finance Indonesia menolak sehingga adanya perkara ini di pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui saat membuat perjanjian dari 3 (tiga) kontrak tersebut adalah lancar dan baru mulai macet saat pandemi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat penandatanganan 3 (tiga) kontrak tersebut;

Halaman 64 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Akira Pramono sudah menjual 1 (satu) unit bus tetapi tidak diterima pelunasannya oleh PT. Equity Finance Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui semenjak pandemi sampai perkara ini tidak dilakukan lagi pembayaran karena Akira Pramono ingin melunasi kewajibannya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Adenium sebagai manager sampai tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui total hutang macet adalah Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang di tagihkan oleh PT. Equity Finance Indonesia, sesungguhnya hanya sisa Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

3. Saksi YANCE THOMAS TUMBOL, S.T.;

- Bahwa Saksi menyatakan PAWIBA (Persatuan Angkutan Wisata Bali) berdiri sejak tahun 1971;
- Bahwa Saksi menyatakan PAWIBA (Persatuan Angkutan Wisata Bali) adalah organisasi angkutan darat wisata Bali;
- Bahwa Saksi mengenal Akira Pramono dan PT. Adenium Tras Wisata;
- Bahwa Saksi menyatakan saat pandemi, PAWIBA (Persatuan Angkutan Wisata Bali) membantu para anggotanya dengan cara membawa permasalahan ini ke forum resmi baik lokal maupun nasional;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya rekomendasi DPRD Propinsi Bali kepada kepala pemerintahan Bali (Gubernur Bali) yang ditunjukkan pada bukti P-11;
- Bahwa Saksi menyatakan Akira Pramono dan PT. Adenium Trans Wisata adalah anggota PAWIBA (Persatuan Angkutan Wisata Bali);
- Bahwa Saksi mengatakan Akira Pramono pernah datang ke PAWIBA (Persatuan Angkutan Wisata Bali) dan mengkomunikasikan permasalahan hutangnya dengan PT. Equity Finance Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui Akira Pramono ingin melunasi hutangnya sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tetapi di tolak PT. Equity Finance Indonesia, sehingga terjadi perkara ini di pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui total hutang Akira Pramono sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan sudah di bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tetapi jumlah pelunasan sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya disamping mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NI WAYAN PUTU MARYANTI:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris I GUSTI MAHA BUANA, S.H. dari tahun 2004 sampai dengan saat ini (tahun 2022) ;
- Bahwa tugas saksi di Kantor Notaris I GUSTI MAHA BUANA, S.H. adalah menjadi Staf pada kantor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dengan Tergugat mengadakan Perjanjian Pembiayaan ;
- Bahwa perjanjian pembiayaan yang saksi ketahui meliputi :
 - Perjanjian Akta Pembiayaan dengan Nomor : 2 tertanggal 05 September 2018 ;
 - Perjanjian Akta Pembiayaan dengan Nomor : 4 tertanggal 05 Maret 2019 ;
 - Perjanjian Akta Pembiayaan dengan Nomor : 6 tertanggal 05 Maret 2019 ;
- Bahwa saksi mengetahui jika ketiga Perjanjian antara Penggugat dengan tergugat di buat di Kantor Penggugat yang berada di Jimbaran ;
- Bahwa selain Notaris, Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak ada orang lain yang menyaksikan perjanjian Pembiayaan tersebut ;
- Bahwa sebelum Para Pihak menandatangani ketiga Akta Perjanjian tersebut Notaris I GUSTI MAHA BUANA, S.H. membacakan terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Perjanjian Pembiayaan yang di tandatangi oleh Para Pihak dibuat dengan kesadaran dan tidak ada tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada waktu siang hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Halaman 66 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat pada tanggal 15 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana dimaksud dimuka;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR yaitu eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak syahnya surat gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara dan sesuai Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tujuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk mengenai kewenangan mengadili secara absolut sesuai Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Rv, Penggugat dapat mengajukan setiap saat sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan dan hakim secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mohon pada majelis hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan :

- **Eksepsi NON ADIMPLETI CONTRACTUS :**



- Bahwa PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, padahal perjanjian tersebut bersifat timbal balik (*reciprocal*) ;
 - Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak memiliki Hak untuk menggugat kalau dia sendiri tidak melakukan kewajibannya sebagai Debitur, oleh karena PENGGUGAT telah lalai dalam melakukan kewajibannya membayar angsuran (*Wanprestasi*) sebagaimana Pembiayaan Fasilitas Kredit yang telah diterima PENGGUGAT Selaku Debitur ;
 - Bahwa atas dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- **Eksepsi GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (Eksepsi Keliru Pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT):**
 - Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya salah memasukkan Pihak yang dijadikan Subjek Hukum Selaku Tergugat, oleh karena PENGGUGAT tidak seharusnya memasukan TERGUGAT I yang merupakan Kantor Cabang dari TERGUGAT II dan tidak seharusnya memasukan TERGUGAT III yang merupakan Kepala Cabang atau merupakan pegawai dari TERGUGAT II sebagai Pihak dalam perkara *a-quo*, artinya secara formil PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat TERGUGAT I dan TERGUGAT III ;
 - **Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)**
 - Bahwa seharusnya PENGGUGAT menarik Notaris I **GUSTI NGURAH MAHA BUANA, S.H.** Selaku Para Pihak lainnya atau setidaknya sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara *a-quo* karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II telah melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Multiguna Pembelian Dengan pembayaran Secara Angsuran, oleh karena di dalam **Petitum PENGGUGAT Poin 3** memintakan Pembatalan Akta perjanjian pembiayaan yang telah dibuat oleh TERGUGAT I dan PENGGUGAT ;
 - Bahwa begitu juga (*natuurlijk person*) PENGGUGAT dalam surat Gugatannya seharusnya yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara *aquo* adalah 2 (dua) Subjek yaitu **AKIRA PRAMONO** sebagai **PENGGUGAT I** dan **CHENDRAWATI FRANSISCA** sebagai **PENGGUGAT II** atau disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**, sehingga hal ini menjadikan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tidak lengkap karena kurang Pihak dalam perkara *a quo*.
maka akibatnya Gugatan PENGUGAT menjadi cacat formil ;

- Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT adalah Kurang Pihak dalam Perkara *a-quo* sehingga menjadikan pemeriksaan dalam perkara *a-quo* tidak terselesaikan dengan tuntas.

- **Eksepsi Gugatan PENGUGAT Kabur / Tidak Jelas / Mengada - ada (Obscuure Libel):**

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT sangatlah tidak jelas dan kabur khususnya formulasi gugatan, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (duidelijk) ;
- Bahwa efisiensi pokok Gugatan PENGUGAT adalah mendalilkan PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi setelah dicermati dalam Posita maupun Petitum Gugatan PENGUGAT tidak ada dalil yang mengatakan dan menyebutkan bahwa tindakan mana yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II, namun faktanya dasar PENGUGAT untuk mengajukan gugatan *a-quo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

- **Eksepsi Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo:**

- Bahwa Turut Tergugat menolak Petitum pada angka 9 Gugatan yang apda pokoknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat pada Tergugat I dan II, karena hal tersebut tidak berdasar.
- Bahwa Turut Tergugat adalah badan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem) sehingga Turut Tergugat juga tunduk pada UU Adpem (vide Pasal 1 angka 1 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) jo. Pasal 1 angka 3 UU Adpem).
- Bahwa melakukan pengawasan kepada Tergugat I dan II adalah kewenangan OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 9 UU OJK.

Halaman 69 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan pengawasan oleh OJK, merupakan tindakan yang menjadi bagian dari pelaksanaan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 6 UU Adpem.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 53 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo baik atas tindakan pelaksanaan wewenang Turut Tergugat sebagai badan pemerintahan maupun perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat telah dilakukan oleh Turut Tergugat sebagai badan pemerintahan, oleh karenanya sudah sepatutnya atau setidaknya menyatakan menolak gugatan Penggugat terkait dengan Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

• **Eksepsi Gugatan Penggugat Kepada Turut Tergugat salah alamat (ERROR IN PERSONA):**

- Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
- Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan
“...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..” (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115).
- Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum, baik terkait perjanjian kredit maupun ikatan perkawinan sebagaimana yang didalilkan Penggugat.
- Bahwa karena tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam gugatan a quo, maka

Halaman 70 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat dalam perkara a quo (gemis aanhoeda nigheid).

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepututnya Gugatan PENGGUGAT khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkerklaard / NO)

Menimbang, bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas dengan didasari alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa Karena jelas Penggugat memiliki kewajiban ditagihkan oleh Tergugat I sampai Tergugat III dengan cara apa dapat dikwalifikasikan sebagai PMH, bertentangan dengan kewajiban hukum dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati hatian;
- Bahwa sudah sangat jelas perjanjian ini memberatkan Penggugat dengan cara cara yang diselundupkan dalam perjanjian itu sendiri, bahkan ada indikasi niat tidak baik Tergugat I, Tergugat II dan Terugat III dengan menggunakan perjanjian pembiayaan ini untuk dapat menghaki dan atau menguasai objek gugatan Penggugat;
- Bahwa dikaitkan dengan penyerahan BPKB kendaraan Nopol DK 9074 FA dimana saat sebelumnya Tergugat III menjanjikan untuk menyerahkan BPKB sesaat dimana hasil penjualan salah satu jaminan diserahkan dengan cara transfer ke Tergugat I, tetapi setelah Penggugat mentransfer dana ke Tergugat I, baik Tergugat III dan atau Tergugat I dan atau Tergugat II tidak menyerahkan BPKB Penggugat, Jelas ini indikasi perbuatan melawan Hukum;
- Bahwa tidak ada kwalifikasi Error in Persona , baik diskualifikasi in person dan atau salah pihak digugat, dan atau kurang pihak , karena Notaris bukan pihak dalam perkara ini , dimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan atau Tergugat II adalah antara Debitur dengan kreditur , sehingga diatur oleh OJK yang telah ditarik menjadi pihak Turut Tergugat;
- Bahwa gugatan jelas dan tidak kabur oleh karena Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah memenuhi kualifikasi Perbuatan melawan Hukum terhadap Penggugat dengan mencampur adukkan perihal perjanjian dengan penguasaan barang dengan cara licik dan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil

Halaman 71 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan **NON ADIMPLETI CONTRACTUS**, Bahwa PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, padahal perjanjian tersebut bersifat timbal balik

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut diatas, eksepsi dari Para Tergugat sudah mengenai materi pokok perkara karena sudah memerlukan adanya pembuktian, maka eksepsi dari Para Tergugat akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tentang hal ini juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan **GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA** salah memasukkan Pihak yang dijadikan Subjek Hukum Selaku Tergugat, oleh karena PENGGUGAT tidak seharusnya memasukan TERGUGAT I yang merupakan Kantor Cabang dari TERGUGAT II dan tidak seharusnya memasukan TERGUGAT III yang merupakan Kepala Cabang atau merupakan pegawai dari TERGUGAT II sebagai Pihak dalam perkara a-quo, artinya secara formil PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat TERGUGAT I dan TERGUGAT III ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Penggugat keliru menarik Para Tergugat sebaga pihak, majelis menunjuk dari pendapat Ny. RetnowulanSutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” hal.3 dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah orang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim, artinya hak Penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya. Perkataan merasa dan dirasa dalam tanda petik sengaja dipakai disini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguh melanggar hak Penggugat, demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 510/PK/Pdt.2001 “adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat oleh Penggugat”, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Para Tergugat tentang hal ini haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan **PENGGUGAT Kurang Pihak (Plurium litis consortium)** dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 72 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara". Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971 juga menyatakan secara tegas bahwa hanya Penggugatlah sebenarnya yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ke pengadilan dan pihak lain tidak berwenang untuk itu termasuk dalam hal ini Majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak sehingga bukan pada tempatnyalah apabila dibahas dalam kerangka wadah eksepsi sehingga aspek ini irrelevant dipertimbangkan lebih detail, maka Majelis berpendirian adalah adil, layak dan berdasarkan hukum apabila eksepsi tergugat tentang hal ini dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan **PENGGUGAT Kabur / Tidak Jelas / Mengada - ada (Obscuure Libel)** majelis menilai terhadap dalil eksepsi ini juga sudah memasuki pokok perkara maka eksepsi dari Para Tergugat akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tentang hal ini juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan gugatan **Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo** dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili, majelis Hakim Menunjuk pada putusan Sela dalam perkara ini (vide putusan Sela Nomor 947/Pdt.G/2021/PN.Dps, yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 21 Oktober 2021, pada putusan mana amarnya menyatakan :

- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut Turut Tergugat tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 937/ Pdt.G/2021/PN Dps;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Halaman 73 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps



- Menanggukhan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili sebagaimana dipertimbangkan dimuka tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan **gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat salah alamat (error in Persona)** karena tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam gugatan a quo, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat dalam perkara a quo (gemis aanhoeda nigheid) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Turut Tergugat majelis hakim mengambil alih dasar pertimbangan dalam Replik Penggugat dan berpendapat Bahwa Penggugat dengan Tergugat I,II dan III ada hubungan hukum berkaitan dengan perjanjian yang dibuat dengan kapasitas Penggugat sebagai Debitur dan Para Tergugat sebagai kreditur sehingga diatur oleh OJK yang telah ditarik menjadi pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut diatas, eksepsi dari Turut Tergugat sudah mengenai materi pokok perkara karena sudah memerlukan adanya pembuktian, maka eksepsi dari Tergugat akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang hal ini juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ditolak seluruhnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini dengan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membuat perjanjian pembiayaan yaitu Pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 04 (DPS201BE31900171), sejak bulan Maret 2019, dari cicilan Rp. 19.979.000,- menjadi 27.396.000,-
BAHKAN DIMINTA DAN BUJUK RAYU LAGI RELAKSASI DENGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBAYAR Rp. 500.000,- (untuk 3 bulan tenggang) dan CICILAN MENJADI Rp. 43.939.000; Pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 06 (DPS202BE31900172), sejak bulan Maret 2019, dari cicilan Rp. 14.424.000,- menjadi 14.298.000,- BAHKAN DIMINTA DAN BUJUK RAYU LAGI RELAKSASI DENGAN MEMBAYAR Rp. 500.000,- (untuk 3 bulan tenggang) dan CICILAN MENJADI Rp. 35.917.000; Pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 02 (DPS103ES81800380), sejak bulan September 2018, dari cicilan Rp. 19.180.000,- menjadi 28.063.000,- BAHKAN DIMINTA DAN BUJUK RAYU LAGI RELAKSASI DENGAN MEMBAYAR Rp. 500.000,- (untuk 3 bulan tenggang) dan CICILAN MENJADI Rp. 58.313.000;

- Bahwa selanjutnya Para Tergugat sebagai kreditur telah melakukan praktek perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai Debitur dengan melipat gandakan biaya dan bunga cicilan atas sejumlah kredit yang diterima;
- Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, pihak Tergugat I, II, III telah menyangkal dan membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam jawaban maupun Dupliknya dan pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa PENGUGAT adalah Debitur yang baik dan lancar merupakan dalil yang kurang tepat, dalam hal ini dapat TERGUGAT II buktikan dengan adanya Addendum terkait adanya permintaan Restrukturisasi dari PENGUGAT Selaku Debitur akan tetapi setelah adanya Restrukturisasi kewajiban bayar PENGUGAT tetap mengalami kredit macet (*Wanprestasi*) sehingga dapat disimpulkan bahwa PENGUGAT merupakan Debitur dengan kategori yang tidak lancar dan mengalami kredit macet ;
- Bahwa sesuai fakta hukum telah ditandatangani antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II yang diwakili TERGUGAT III Selaku Kepala Cabang atau Pegawai dari TERGUGAT II sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 6 tertanggal 06 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Denpasar I **GUSTI NGURAH MAHA BUANA, S.H.** ;

Halaman 75 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar ada perjanjian paripasu namun TERGUGAT II yang diwakili TERGUGAT III Selaku Kepala Cabang atau Pegawai dari TERGUGAT II telah memberikan penjelasan secara detail kepada PENGGUGAT perihal adanya perjanjian paripasu sebelum di tandatangani oleh PENGGUGAT;
- Bahwa jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II menikmati Bunga dan denda adalah tidak benar terlebih TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mendapatkan bunga tambahan sama sekali, dan Kewajiban PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian memiliki kewajiban membayar angsuran pokok beserta bunganya dan apabila adanya keterlambatan maka adanya beban membayar denda ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, pihak Tergugat III telah menyangkal dan membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam jawaban maupun Dupliknya dan pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa benar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang diwakili TERGUGAT III Selaku Kepala Cabang atau Pegawai dari TERGUGAT II perjanjian sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 04 tertanggal 5 Maret 2019 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 02 tertanggal 5 September 2018 dan Nomor : 06 tertanggal 06 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Denpasar I GUSTI NGURAH MAHA BUANA, S.H. ;
- Bahwa Isi perjanjian yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II tidak transparan justru Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sangatlah transparansi dan sudah diinformasikan kemudian disetujui oleh PENGGUGAT sendiri;
- Bahwa PENGGUGAT selalu telat bayar kewajiban yang harusnya dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, pihak Turut Tergugat telah menyangkal dan membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam jawaban maupun Dupliknya dan pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Turut Tergugat tidak terkait dengan perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat, dimana terbukti Turut Tergugat tidak menjadi pihak yang turut menandatangani perjanjian pembiayaan kredit dimaksud.

Halaman 76 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ketentuan dan fakta hukum yang ada, posisi turut tergugat hanya untuk lengkapnya pihak dan hanya bisa dihukum untuk sekedar tunduk dan taat pada putusan;
- Bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat sudah selayaknya ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg dan 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat dan Turut Tergugat juga berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan materi perkara terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai eksistensi dari obyek yang dijadikan sebagai jaminan dalam perkara ini. Untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian akan kebenaran dari tanah sengketa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasil hasilnya seperti diuraikan diatas, dibenarkan oleh para pihak berperkara sesuai pula dengan identitas obyek yang dijadikan sebagai jaminan yang disebutkan dalam surat gugatan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud obyek yang dijadikan sebagai jaminan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah tanah dan barang barang sebagaimana disebutkan hasil pemeriksaan setempat seperti disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat bertanda P-1 s/d P-14 sudah diberi materai secukupnya dan disesuaikan asli/copynya serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi, begitu pula halnya dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah pula mengajukan foto copy surat-surat bertanda TI, TII-1 s/d TI, TII-35 yang sudah diberi materai cukup sesuai asli/copynya , begitu juga Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah pula mengajukan foto copy surat-surat bertanda T.III-1 s/d T.III-2 yang sudah diberi materai cukup sesuai asli/copynya serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan untuk Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya juga telah pula mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat bertanda TT-1 s/d TT-4 dan tanpa menghadirkan saksi meskipun majelis telah memberikan

Halaman 77 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk itu , sehingga masing masing bukti dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat , replik, duplik, dikaitkan dengan bukti bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun bukti saksi , serta hasil pemeriksaan setempat, dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat majelis hakim terdapat hal pokok yang diperselisihkan para pihak, yang perlu segera mendapat pemecahan hukum atau solusi yaitu sebagai berikut :

Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perjanjian Pembiayaan yang dibuat dengan Penggugat ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang persoalan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seperti telah disinggung dimuka, Penggugat mendalilkan bahwa benar Penggugat telah menerima pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 04 (DPS201BE31900171), sejak bulan Maret 2019 dengan objek jaminan, pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 06 (DPS202BE31900172), sejak bulan Maret 2019, dengan objek jaminan, dan pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 02 (DPS103ES81800380), sejak bulan September 2018, dengan objek jaminan;

Menimbang, bahwa Penggugat atas 3 (tiga) perjanjian pembiayaannya dengan Tergugat II, berikutnya tanpa ada pemahaman yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dibuatkan PERJANJIAN PEMBAGIAN HASIL JAMINAN SECARA PARI PASSU, yang sesungguhnya sangat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan ini adalah memberatkan Penggugat karena Penggugat terjerat dengan bunga dan denda yang tinggi, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum menimbulkan kerugian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah menyangkal dan membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa perjanjian yang dibuat Para Tergugat dengan Penggugat telah dibuat berdasarkan kesepakatan dengan pihak Penggugat telah menandatangani isi perjanjian yang dibuat tersebut;
- Bahwa Penggugat telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian tersebut;

Halaman 78 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat juga telah menyangkal dan membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas perkara a quo, serta tidak ada kaitannya secara hukum dengan perkara ini dengan demikian sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan hukum tersebut, Para Tergugat menuntut pula agar gugatan Penggugat tersebut ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (niet otvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis terlebih dahulu akan mengupas yang menjadi masalah dalam kaitan ini yaitu mengenai keberadaan perjanjian yang dibuat dan disepakati pihak Penggugat dengan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat dan Para Tergugat serta dihubungkan dengan bukti Penggugat bertanda P-8, P-9 dan P-10 menunjukkan antara Penggugat dengan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah ada perjanjian pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara Penggugat sebagai pihak Debitur dengan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak Kreditur dengan kesepakatan pembayaran/pengembalian uang sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Debitur (vide bukti P-8) telah menerima pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran dari Para Tergugat sebagai Kreditur, dimana perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Maha Buana dengan perjanjian Nomer : 02 (DPS103ES81800380), dan perjanjian tersebut dimulai sejak bulan September 2018, dengan objek jaminan;

1. *Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84BG Tahun : 2018, No.Rangka : IV-IMFE84PBJJ009376, No. Mesin : 4D34TS25469, .No.Polisi : DK – 7041 FS, No.BPKB : P- 07373567, Atas nama : PT. Adenium Transwisata.*

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Debitur berdasarkan perjanjian yang dibuat berkewajiban membayar uang angsuran pada tanggal 05 (lima) setiap bulannya untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Bulan untuk jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) Bulan dengan jumlah angsuran perbulan yang mesti dibayarkan sebesar Rp. 19.180.000,- (sembilan belas juta seratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) , yang dimulai pada tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Debitur (vide bukti P-9) telah menerima pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran dari Para Tergugat sebagai Kreditur, dimana perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Maha Buana dengan perjanjian Nomer : **04 (DPS201BE31900171)**, dan perjanjian tersebut dimulai sejak bulan **Maret 2019**, dengan objek jaminan;

- Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84GBC (4x2) M/T Tahun : 2011, warna : Biru No.Mesin 4D34TG95148, No.Rangka : MHMFE84PBBJ003570.No.Polisi : DK – 9074 FA, No.BPKB : J-00010625-O. Atas nama : CV. MAVA TRANSPORT, dan
- Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84G BC (4X2) M/T, Tahun : 2011, warna : putih , No.Mesin : 4D34TGY9187.No.Rangka : MHMFE84PBBJ003736, No Polisi : DK-9107-FA (DK-7265FA). No.BPKB : J-03258511-O.Atas nama : Nyoman Varin Grimaldi, dan
- Satu unit Kendaraan Mitsubishi FE8 4G BC (4X2) MT, Tahun : 2011, warna : biru, No.Mesin : 4D34TG37271, No. Rangka : MHMFE84PBBJ002912.No. Polisi : DK-9058-QE, No.BPKB : H-08334271-O, Atas Nama : CV.Mava Transport, dan
- Satu unit Kendaraan Mitsubishi, type : Colt Diesel FE84G BC(4X2) M/T.Tahun : 2012, warna : putih kombinasi, No.Rangka : MHMFE84PBCJ003892.No.Mesin : 4D34TH20925. No Polisi : DK-7847-FB, No.BPKB : P-07365791, Atas Nama : PT. Adenium Bali Transwisata, dan

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Debitur berdasarkan perjanjian yang dibuat berkewajiban membayar uang angsuran pada tanggal 10 (Sepuluh) setiap bulannya untuk jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) Bulan dengan jumlah angsuran perbulan yang mesti dibayarkan Penggugat sebesar Rp. 19.979.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang dimulai pada tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Debitur (vide bukti P-10) telah menerima pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran dari Para Tergugat sebagai Kreditur, dimana perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Maha Buana dengan perjanjian Nomer : **06 (DPS202BE31900172)**, dan perjanjian tersebut dimulai sejak bulan **Maret 2019**, dengan objek jaminan;

Halaman 80 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit Mitsubishi FE84G BC (4X2) MT, Tahun : 2011, Warna : Biru, No. Mesin : 4D34TG37273, No.Rangka : MHMF84PBBJ009914, No. Polisi : DK-9058-QD, No. BPKB : H-08334270-O, Atas nama : CV. Mava Transport, dan
- Satu unit kendaraan Mercedes-Benz OF 8000/42, Tahun 2004, warna putih kombinasi , No.Mesin 90494100203768, No. Rangka MHL6844823J000377, No.PolisiDK 9000 F, No. BPKB : C.9642173-H, atas nama CVMaya Transport;
- Satu Bidang Tanah, SHM No. 9178, LT : 90M2, LB : 70M2 sebagaimana yang di uraikan dalam Surat Ukur No. 02801/2002, tanggal 13 Mei 2002 tercantum atas nama Chendrawati Franciska, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan No. 1052/BPPT/IMB/2016, tanggal 27/07/2016 tercantum atas nama Clara, dan
- Satu Bidang Tanah, SHM No. 9748, LT : 60M2, LB : 70M2, sebagaimana di uraikan dalam Surat Ukur No.03390/JIMBARAN/2002, tanggal 28 November 2002, tercantum atas nama Chendrawati Franciska, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, sesuai dengan Izin mendirikan Bangunan No. 1052/BPPT/IMB/2016 tanggal 27/07/2016 tercantum atas nama Clara

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Debitur berdasarkan perjanjian yang dibuat berkewajiban membayar uang angsuran pada tanggal 10 (Sepuluh) setiap bulannya dengan jumlah angsuran perbulan yang mesti dibayarkan Penggugat sebesar Rp. 14.424.000,- (empat belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) Bulan, yang dimulai pada tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal berakhir 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dalam prosesnya ternyata pembayaran angsuran yang dilakukan oleh pihak Penggugat mengalami penundaan atau keterlambatan pembayaran mengakibatkan bertambahnya kewajiban pokok yang harus dibayarkan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya sebagaimana terurai dalam proses pengangsuran pembayaran terjadi dan tidak dibantah oleh pihak Para Tergugat bahwa :

- Pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 04 (DPS201BE31900171), sejak bulan Maret 2019, dari cicilan Rp. 19.979.000,- menjadi 27.396.000, BAHKAN DIMINTA

Halaman 81 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN BUJUK RAYU LAGI RELAKSASI DENGAN MEMBAYAR Rp. 500.000,- (untuk 3 bulan tenggang) dan CICILAN MENJADI Rp. 43.939.000;

- Pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 06 (DPS202BE31900172), sejak bulan Maret 2019, dari cicilan Rp. 14.424.000,- menjadi 14.298.000,- BAHKAN DIMINTA DAN BUJUK RAYU LAGI RELAKSASI DENGAN MEMBAYAR Rp. 500.000,- (untuk 3 bulan tenggang) dan CICILAN MENJADI Rp. 35.917.000;
- Pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 02 (DPS103ES81800380), sejak bulan September 2018, dari cicilan Rp. 19.180.000,- menjadi 28.063.000,- BAHKAN DIMINTA DAN BUJUK RAYU LAGI RELAKSASI DENGAN MEMBAYAR Rp. 500.000,- (untuk 3 bulan tenggang) dan CICILAN MENJADI Rp. 58.313.000;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat terungkap berdasarkan perincian pembiayaan No: DPS-103ES81800380 nilai hutang dari Penggugat yang disetujui Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan bunga perbulan 1,11333333% dengan jangka waktu pinjaman 51 bulan dengan besar cicilan per bulan Rp.19.180.000,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan nilai hutang yang sudah terbayarkan $20 \times 19.180.000,00 = 383.600.000,00$, sisa hutang yang belum terbayarkan (Saldo Hutang) Per 5 September 2021 Rp.339.150.808,00 dan Penggugat tidak melakukan pembayaran terhitung tanggal 5 Mei 2020 dengan perincian pokok hutang = total pembiayaan -total terbayar = Rp.216.400.000,00, bunga tertunggak = bunga mulai tidak terbayar sampai bulan September 2021 = Rp.122.750.808,00, total sisa hutang plus bunga tertunggak Rp.339.150.808,00, pokok hutang plus 10% = Rp.21.640.000,00, total sisa hutang plus 10% sisa saldo hutang = Rp.238.040.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan perincian pembiayaan No: DPS-201BE31900172 nilai hutang dari Penggugat yang disetujui Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp.375.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan bunga perbulan 1,06862222% dengan jangka waktu pinjaman 39 bulan dengan besar cicilan per bulan Rp.14.424.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dan nilai hutang yang sudah terbayarkan $14 \times 14.424.000,00 = 201.936.000,00$, sisa hutang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terbayarkan (Saldo Hutang) Rp.222.899.864,00 dan Penggugat tidak melakukan pembayaran terhitung tanggal 5 Mei 2020 dengan perincian pokok hutang = total pembiayaan -total terbayar = Rp.173.064.000,00 bunga tertunggak = bunga mulai tidak terbayar sampai bulan September 2021 = Rp.49.835.864,00 total sisa hutang plus bunga tertunggak Rp.222.899.864,00 pokok hutang x 10% (ketentuan OJK) = Rp.17.306.400,00, total sisa hutang plus 10% sisa saldo hutang = Rp.190.370.400,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan perincian pembiayaan No: DPS-201BE31900171 nilai hutang dari Penggugat yang disetujui Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp.625.000.000,00 dengan bunga perbulan 1,11330667% dengan jangka waktu pinjaman 51 bulan dengan besar cicilan per bulan Rp.19.979.000,00 dan nilai hutang yang sudah terbayarkan $14 \times 19.979.000,00 = 279.706.000,00$, sisa hutang yang belum terbayarkan (Saldo Hutang) Rp.495.110.234,00 dan Penggugat tidak melakukan pembayaran terhitung tanggal 5 Oktober 2020 dengan perincian pokok hutang = total pembiayaan -total terbayar = Rp.345.294.000,00 bunga tertunggak = bunga mulai tidak terbayar sampai bulan September 2021 = Rp.149.816.234,00 total sisa hutang plus bunga tertunggak sampai September 2021 Rp.495.110.234,00 pokok hutang x 10% (ketentuan OJK) = Rp.34.529.400,00, total sisa hutang plus 10% sisa saldo hutang = Rp.379.823.400,00;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama UDIK MARSUDI menerangkan saksi mengetahui petugas equity finance datang ke tempat Penggugat di garasi Adenium Jimbaran, saksi mengetahui Penggugat melakukan penandatanganan perjanjian dengan pihak PT.Equity Finance, begitu juga dari keterangan saksi NANANG TIRTA PRASETYA menerangkan bahwa saksi pernah bekerja dengan Penggugat dari tahun 2018 sampai dengan 2020 di PT.Adenium Trans Wisata, perusahaan yang bergerak dibidang transportasi wisata , pada masa pandemi, saksi mengetahui Penggugat kesulitan membayar cicilan kepada PT.Equity Finance Indonesia, saat itu saksi ikut membuat konsep surat permintaan keringanan pembayaran kredit, dan saksi mengetahui Penggugat membuat perjanjian pembiayaan dengan PT.Equity Finance Indonesia dan sampai saat ini belum sampai pelunasan dan saksi mengetahui perjanjian baru yang dibuat dengan PT.Equity Finance Indonesia membebani Akira Pramono setiap bulannya dimana yang angsuran awalnya Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) per bulan menjadi Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) per bulan, ada yang angsuran awalnya Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per bulan menjadi Rp Rp

Halaman 83 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan, dan ada yang angsuran awalnya Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) per bulan menjadi Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) per bulan, saksi mengetahui total hutang 3 perjanjian adalah Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan sudah di bayar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tetapi pelunasan diminta Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan saat itu saksi mengetahui bahwa Akira Pramono ingin melunasi kewajibannya sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) karena ini adalah sisa hutang pokok dan bunga tetapi PT. Equity Finance Indonesia menolak sehingga adanya perkara ini di pengadilan;

Menimbang, bahwa begitu juga dari keterangan saksi YANCE THOMAS TUMBOL, ST menerangkan bahwa saksi membenarkan adanya rekomendasi DPRD Propinsi Bali kepada kepala pemerintahan Bali (Gubernur Bali) yang ditunjukkan pada bukti P-11 berkaitan dengan terjadinya Pandemi Covid 19 terhadap keterkaitan permasalahan hutang yang melilit usaha travel dan saksi juga mengetahui Penggugat Akira Pramono memiliki hutang pada PT. Equity Finance Indonesia sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan sudah di bayar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tetapi jumlah pelunasannya saksi ketahui menjadi tambah besar yaitu menjadi Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan pihak Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi yang dihadirkan sama sama membenarkan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran atas sejumlah hutang yang dimiliki atas sejumlah kredit pembiayaan yang telah dipinjam dari pihak Tergugat I dan Tergugat II tetapi untuk saat ini Penggugat sudah tidak melakukan proses pembayaran lagi karena alasan kredit bunga berbunga diperparah dengan adanya pandemi Covid 19 yang berakibat berkurangnya wisatawan sehingga pendapatan Penggugat mengalami pengurangan, sedangkan pihak Tergugat I, II tidak memberikan keringanan pembiayaan meskipun Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem Keuangan untuk Penganganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid 19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang -Undang RI No. 2 Tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil jawabannya pada intinya menyatakan bahwa benar PENGGUGAT merupakan kategori debitur tidak

Halaman 84 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar sebagaimana riwayat pembayaran Debitur dan Para Tergugat membenarkan TERGUGAT II yang diwakili TERGUGAT III Selaku Kepala Cabang atau Pegawai dari TERGUGAT II telah membuat 3 Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan Penggugat yang dibuat oleh Notaris Denpasar I GUSTI NGURAH MAHA BUANA, S.H;

Menimbang, bahwa 3 Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran tersebut adalah :

Nomor Kontrak : DPS202BE31900172

SISA POKOK PEMBIAYAAN PER 05-

09-2020 : RP. 193.344.932,00

PENALTI 3 % : RP. 5.800.347,96

DENDA KETERLAMBATAN : RP. 108.155.000,00

BUNGA BERJALAN S/D 03 FEBRUARI

2022 : RP. 66.538.701,93

TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN : RP. 373.838.981,89

Nomor Kontrak :

DPS201BE31900171

SISA POKOK PEMBIAYAAN PER 10-

07-2020 : RP. 592.657.196,00

PENALTI 3 % : RP. 17.779.715,88

DENDA KETERLAMBATAN : RP. 266.025.000,00

BUNGA BERJALAN S/D 03 FEBRUARI

2022 : RP. 226.474.754,64

DEBITUR TRANSFER : RP. (120.500.000,00)

TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN : RP. 982.436.666,52

Nomor Kontrak : DPS103ES81800380

SISA POKOK PEMBIAYAAN PER 05-

07-2020 : RP. 503.221.932,00

PENALTI 3 % : RP. 15.096.657,96

DENDA KETERLAMBATAN : RP. 263.050.000,00

BUNGA BERJALAN S/D 03 FEBRUARI

2022 : RP. 193.980.848,24

TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN : RP. 975.349.438,20

Halaman 85 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Total Pelunasan Keseluruhan untuk 3 (Tiga) Kontrak dari Penggugat Per 03 Februari 2022 sebesar Rp. 2.331.626.000,00- (Dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pihak PENGUGAT sendiri yang telah lalai (*Wanprestasi*) dengan tidak meneruskan pembayaran atau menunda pembayaran kepada TERGUGAT II tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa dari bukti TI.TII-6 sampai dengan bukti TI.TII-14 menunjukkan adanya perjanjian yang dibuat antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat berkaitan dengan perjanjian pinjaman kredit pembiayaan Multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Para Tergugat yaitu saksi NI WAYAN PUTU MARYANTI dimana saksi bekerja di Kantor Notaris I GUSTI MAHA BUANA,SH dari tahun 2004 sampai saat ini menerangkan pada saat dibuat perjanjian Pembiayaan telah ditandatangani oleh Para Pihak dan sebelum ditandatangani 3 (ketiga) Akta perjanjian pembiayaan tersebut, Notaris I GUSTI MAHA BUANA telah membacakan terlebih dahulu Akta Perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditandatanganinya Akta Perjanjian pembiayaan tersebut menimbulkan akibat mengikat terhadap para pihak yang menandatanganinya in casu Para Tergugat dan Penggugat menyangkut hak dan kewajiban yang telah disepakati sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1320 KUHPdata serta ketentuan pasal 1338 KUHPdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dimuka bahwa Penggugat tidak melakukan pembayaran pinjaman kepada Para Tergugat karena alasan Pengenaan bunga dan denda yang tinggi atas perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana 3 Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang disepakati Penggugat kepada Para Tergugat selain biaya bunga juga tercantum adanya pengenaan denda keterlambatan pembayaran dan penalti 3% atas keterlambatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perjanjian tersebut telah disepakati adanya biaya bunga, Penalti 3% serta adanya denda keterlambatan, namun dengan telah disebutkannya adanya pengenaan bunga pada perjanjian, majelis menilai tidak memenuhi rasa keadilan dan bersifat melawan hukum pencantuman pengenaan biaya Penalti 3% serta pengenaan Denda keterlambatan yang tentunya menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat sebagai Debitur, apalagi sebagaimana diuraikan dimuka bahwa Para Tergugat

Halaman 86 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat memberikan adanya kemudahan pembayaran angsuran kepada Penggugat dengan memberikan RELAKSASI pembayaran sejumlah Rp. 500.000,- (untuk 3 bulan tenggang), tetapi selanjutnya melipat gandakan jumlah cicilan yang harus dibayar Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalilnya juga tidak membantah atas dalil gugatan Penggugat, sehingga majelis menilai Para Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup adil bagi majelis untuk mengabulkan petitum Penggugat angka 3 yang menuntut menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata karena perjanjian pembiayaan yang dibuat dan disepakati menimbulkan kerugian yang cukup signifikan atas proses pelunasan kredit yang mesti dilakukan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum pokok gugatan Penggugat, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat selebihnya dengan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum angka 4 yang menuntut Menyatakan demi hukum Akta Perjanjian Pembiayaan yang dibuat adalah batal demi hukum, yaitu;

Perjanjian Pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 04 (DPS201BE31900171), sejak bulan Maret 2019, dan Perjanjian Pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 06 (DPS202BE31900172), sejak bulan Maret 2019, dan Perjanjian Pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomer : 02 (DPS103ES81800380), sejak bulan September 2018, dan Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan Secara Pari Passu.

adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adalah dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat karena telah terpenuhinya syarat obyektif dan subyektif sebagaimana di persyaratkan dalam pasal 1320 KUHPerdata maka petitum angka 4 yang menuntut Menyatakan demi hukum Akta Perjanjian Pembiayaan yang dibuat adalah batal demi hukum, patutlah untuk dikesampingkan dan ditolak pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 4 yang menuntut Menghukum Penggugat membayar kewajiban kepada Tergugat I sebesar Rp. 808.233.8000,-, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 87 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka sisa pokok hutang dengan perincian pembiayaan (DPS201BE31900171) adalah Rp. 379.823.400,00 perincian pembiayaan (DPS202BE31900172) adalah Rp. 190.370.400,00 perincian pembiayaan (DPS103ES81800380) adalah 238.040.000,00 dan jika dijumlahkan maka sisa hutang Penggugat kepada Para Tergugat, berdasarkan 3 perjanjian pembiayaan tersebut adalah Rp.808.233.800,00, sehingga petitum Penggugat angka 4 juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 yang menuntut Menyatakan Berharga meletakkan sita jaminan terhadap OBJEK JAMINAN:

1. Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84BG Tahun : 2018, No.Rangka : IV-IMFE84PBJJ009376, No. Mesin : 4D34TS25469, .No.Polisi : DK – 7041 FS, No.BPKB : P- 07373567, Atas nama : PT. Adenium Transwisata, dan
2. Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84GBC (4x2) M/T Tahun : 2011, warna : Biru No.Mesin 4D34TG95148, No.Rangka : MHMFE84PBBJ003570.No.Polisi : DK – 9074 FA, No.BPKB : J-00010625-O. Atas nama : CV. MAVA TRANSPORT, dan
3. Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84G BC (4X2) M/T, Tahun : 2011, warna : putih , No.Mesin : 4D34TGY9187.No.Rangka : MHMFE84PBBJ003736, No Polisi : DK-9107-FA (DK-7265FA). No.BPKB : J-03258511-O.Atas nama : Nyoman Varin Grimaldi, dan
4. Satu unit Kendaraan Mithsubishi FE8 4G BC (4X2) MT, Tahun : 2011, warna : biru, No.Mesin : 4D34TG37271, No. Rangka : MHMFE84PBBJ002912.No. Polisi : DK-9058-QE, No.BPKB : H-08334271-O, Atas Nama : CV.Mava Transport, dan
5. Satu unit Kendaraan Mitsubishi, type : Colt Diesel FE84G BC(4X2) M/T.Tahun : 2012, warna : putih kombinasi, No.Rangka : MHMFE84PBCJ003892.No.Mesin : 4D34TH20925. No Polisi : DK-7847-FB, No.BPKB : P-07365791, Atas Nama : PT. Adenium Bali Transwisata, dan
6. Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84BG Tahun : 2018, No.Rangka : IV-IMFE84PBJJ009376, No. Mesin : 4D34TS25469, .No.Polisi : DK – 7041 FS, No.BPKB : P- 07373567, dan
7. Satu unit Mitsubishi FE84G BC (4X2) MT, Tahun : 2011, Warna : Biru, No. Mesin : 4D34TG37273, No.Rangka : MHMFE84PBBJ009914, No. Polisi : DK-9058-QD, No. BPKB : H-08334270-O, Atas nama : CV. Mava Transport, dan
8. Satu Bidang Tanah, SHM No. 9178, LT : 90M2, LB : 70M2 sebagaimana yang di uraikan dalam Surat Ukur No. 02801/2002, tanggal 13 Mei 2002 tercantum

Halaman 88 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Chendrawati Franciska, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan No. 1052/BPPT/IMB/2016, tanggal 27/07/2016 tercantum atas nama Clara, dan

9. *Satu Bidang Tanah, SHM No. 9748, LT : 60M2, LB : 70M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.03390/JIMBARAN/2002, tanggal 28 November 2002, tercantum atas nama Chendrawati Franciska, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, sesuai dengan Izin mendirikan Bangunan No. 1052/BPPT/IMB/2016 tanggal 27/07/2016 tercantum atas nama Clara;*

10. *Garasi Adenium Bali Bus Pariwisata yang berlokasi di Jln.Uluwatu II, Gang Adenium No.1 Jimbaran, Bali 80362.*

Dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita tersebut majelis hakim berpendapat oleh karena selama persidangan Pengadilan Negeri Denpasar tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap obyek yang dimohonkan penyitaan maka dengan demikian petitum angka 5 Penggugat tentang hal ini haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 yang menuntut Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT mengembalikan BPKB 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE84GBC (4X2) M/T, Tahun : 2011, Warna : Biru , No Mesin : 4D34TG95148, No Rangka : MHMFE84PBBJ003570, No Polisi : DK 9074 FA, No BPKB : J-00010625-O, Atas Nama : CV MAVA TRANSPORT;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum ini Penggugat masih memiliki kewajiban yang mesti dilakukan terhadap Para Tergugat berkaitan pembayaran sejumlah uang, maka BPKB atas 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel ini masih berada pada penguasaan Para Tergugat sampai dipenuhinya syarat sebagaimana dituntut pihak Para Tergugat, berdasarkan alasan tersebut maka petitum Penggugat angka 5 juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7 yang menuntut Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, untuk membayar seluruh kerugian materiil sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) secara tanggung renteng secara tunai dan sekaligus, majelis menilai tidak didukung oleh fakta fakta yang jelas dan terang maka majelis menilai tuntutan Penggugat mengenai hal ini patut untuk ditolak pula;

Halaman 89 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 8 yang menuntut Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini, menurut Majelis Hakim karena dalam perkara ini adalah masalah hutang piutang yang memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang yang dalam hal ini dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, sebagaimana vide Yurisprudensi MARI No. 791 K/Sip/1972 dan No. 307 K/Sip/1976, maka terhadap petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 9 yang menuntut Menyatakan hukum dan menghukum TURUT TERGUGAT melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, oleh karena tidak ada kewenangan majelis untuk hal itu, maka petitum angka 8 patutlah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 10 yang menuntut agar Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum terhadap Putusan ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat cukup alasan untuk itu sebagaimana vide SEMA No. 3/thn 2000 maka terhadap petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini petitum gugatan Penggugat dapat dibuktikan sebagian, maka menurut hukum petitum angka 1 gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian pula, sedangkan gugatan selain dan selebihnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis tersebut diatas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan kepada Para Tergugat karena berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal-pasal dari R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat Untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 90 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar kewajiban kepada Tergugat I sebesar Rp. 808.233.800,- (Delapan Ratus Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp3.845.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin , tanggal 7 Nopember 2022 2022 , oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gede Putra Astawa, S.H., M.H. dan Hari Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 21 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **9 Nopember 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Komang Novi Priastuti Puspitadewi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II, kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspitadewi, S.H..

Halaman 91 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya proses	Rp50.000,00
- Biaya panggilan	Rp2.900.000,00
- Pemeriksaan setempat.....	Rp750.000,00
- PNBP	Rp60.000,00
- Penggandaan berkas.....	Rp35.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp3.845.000,00

(tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)